



**PRAKTIK GADAI SAWAH DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Syariah*

Oleh

RIDWAN SYAFRULLAH
NIM : 1730402070

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama RIDWAN SYAFRULLAH, NIM: 1730402070 dengan judul "Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Manaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Oktober 2021

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing


Gampito, SE., M.Si
NIP.19670219 200501 1 005


Dr. H. Rizal Fahlefi, MS.I
NIP. 197306292001121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP®
NIP: 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Ridwan Syafrullah**, NIM: 1730402070, dengan judul: "PRAKTIK GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI NAGARI SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS" telah diuji dalam Ujian Murni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
Dr. H. Rizal Fableh, S.Ag., M.SI 1973062920011211002	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Ketua Sidang	
Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 1973062920011211002	Penata, III/c	Lektor	Anggota I	
Rahmat Firdaus, M.E.Sy	Penata Muda Tk.I III/b	Asisten Ahli	Anggota II	

Batusangkar, 02 November 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Syafrullah

NIM : 1730402070

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**PRAKTIK GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI NAGARI SULTI AIR KECAMATAN X KOTO BIATAS**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 02 November 2021
Yang membuat pernyataan:



Ridwan Syafrullah
NIM 1730402070

Curriculum Vitae



Data Pribadi

Nama : Ridwan Syafrullah
Tempat tanggal lahir : Sulit Air, 07 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jorong Siaru

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2002-2003 TK Aiasiyah IV
2. Tahun 2005-2011 SDN 17 Sulit Air
3. Tahun 2011-2014 MTS Muhammadiyah Sulit Air
4. Tahun 2014-2017 MAS PSA Sulit Air
5. Tahun 2017-2021 IAIN Batusangkar

Riwayat Organisasi

1. HMJ Ekonomi Syariah Periode 2017
2. Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Siaru 2018-2019
3. UKM Kaligrafi Al- Jauhar 2018
4. UKM Riset Karya Tulis 2020
5. IMM Tanah Datar 2017 – Sekarang
6. Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air Cabang Batusangka Periode 2020- 2022
7. Gerakan Milenial Indonesia(GMI Tanah Datar) 2021 - Sekarang

Riwayat Tempat Bekerja

1. Wartawan media online *Suhanews.com* 2019
2. Wartawan media online *Bakaba.net* 2020
3. Wartawan media online *Portal Editor* 2020- Sekarang
4. Wartawan media online *Minakonews.com* 2021- Sekarang
5. Team Survay Sumatera Barat Lidersip Forum 2020- Sekarang
6. Guru PSA Sulit Air 2021 – Sekarang

Motto: "Tercapai Tujuan Mulia Menjadi Rahmatan Lil Alamin"

ABSTRAK

Ridwan Syafrullah, NIM 1730402070. Judul Skripsi: **Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas.** Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan mendeskripsikan motif pelaksanaan gadai sawah, penetapan batas waktu lamanya gadai dan mendiskripsikan manfaat ekonomi bagi perima dan pemberi gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, kemudian dilakukan analisis domain dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik gadai sawah yang dilakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas belum sesuai dengan ekonomi islam. Karena pihak penggadai hanya mendapatkan keuntungan sesaat akibat keterdesakan ekonominya tersebut. Namun setelah itu penggadai terzalimi secara ekonomi, karena tidak dapat mengolah sawah yang dimilikinya. Sehingga pihak penerima gadai mendapatkan keuntungan yang berlipat dari hasil panen sawah yang digadaikan tersebut, yaitu mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan secara utuh serta mendapatkan hasil olahan sawah yang digadaikan. Berdasarkan kaidah fikih pemanfaatan barang gadai ini termasuk riba, dan riba tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa motif transaksi gadai di Sulit Air adalah keterdesakan ekonomi, biaya pendidikan, biaya berobat, modal usaha, dan biaya pernikahan. Sedangkan mengenai penetapan batas waktu gadai di Nagari Sulit Air itu beragam, artinya ada sebagian yang menetapkan batas waktu dan ada juga sebagian tidak menetapkan batas waktu praktik gadai. Adapun mengenai manfaat ekonomi bagi penerima dan pemberi gadai, untuk penerima barang gadai ia merasakan keuntungan secara ekonomis dari hasil olahan barang gadai yang diterimanya. Sedangkan bagi penggadai ia hanya mendapatkan pinjaman uang secara cepat dan dirugikan secara ekonomi karena tidak dapat mengolah sawah yang sudah digadaikan.

Kata kunci: Praktik, Gadai Sawah, Prespektif, Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setaip hamba-Nya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas**. Shalawat beserta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup dan petunjuk ke jalan yang benar yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari semua ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar yang telah bersabar mendidik, menuntun, menasehati dan mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
2. Dr. H. Rizal, M.Ag CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
3. Gampito, SE. M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
4. Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag, M.Si selaku pembimbing skripsi dengan kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu dan pikiran serta arahan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Dr. H Alimin, Lc, M.Ag selaku penguji dengan kesabaran dan keikhlasan juga yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku penguji dengan kesabaran dan keikhlasan juga yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Bapak dan Ibuk Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
8. Seluruh keluarga besar yang sudah memberikan semangat dan motivasi tiada henti.
9. Seluruh narasumber baik itu dari pihak penggadai dan penerima gadai bahkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
10. Seluruh teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta hasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin.*

Batusangkar, 10 Oktober 2021

Penulis

Ridwan Syafrullah
NIM. 1730402070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Gadai	10
2. Dasar Hukum Gadai.....	12
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	14
4. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai	19
5. Pemanfaatan Barang Gadai dan Hasilnya	20
6. Berakhirnya Akad Gadai.....	24
7. Agunan/Jaminan.....	26
8. Jenis-Jenis Gadai	27
9. Bai'ul Al Wafa'	28
10. Teori Hambali Tentang Gadai.....	30

B. Penelitian Relevan	32
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Hasil Penelitian.....	50
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penerima Barang Gadai Nagari Sulit Air Kecamatan X Kot Diatas 3

Table 1.2 Pemberi Barang Gadai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas 5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk bersama dan saling ketergantungan satu sama lain, terlebih dalam zaman modern saat ini tidak memungkinkan seseorang untuk mampu hidup secara sempurna tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu kerjasama antar sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan mereka. Hubungan antar manusia dengan manusia lainnya tersebut harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya berdasarkan kesepakatan dan akad yang jelas.

Islam merupakan agama yang bersifat universal dimana telah mengatur segalanya dengan sempurna. Tidak hanya mengatur yang berkaitan dengan kegiatan *ubudiyah* atau yang berhubungan langsung dengan Allah SWT, namun Islam juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan *amaliyah* serta mengatur semua kegiatan aktivitas manusia atau disebut sebagai kegiatan *muamalah* (Rozalinda, 2016 : 1).

Rahn atau gadai merupakan kegiatan menahan harta milik si peminjam sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diperolehnya, dalam bahasa sederhana gadai berarti jaminan barang atas utang gadai (Amran, 2019: 217).

Secara bahasa *rahn* berarti tetap. Sedangkan menurut terminologi, *rahn* yaitu menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan atas hutang, dan pihak yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut (Kusairi, 2012 : 122).

Gadai merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam. Karena praktik gadai itu sendiri pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau membeli gandum kepada orang yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Gadai juga merupakan salah satu bentuk beribadah kepada Allah SWT karena prinsipnya adalah tolong

menolong dengan kesepakatan yang jelas. Praktik gadai yang di atur dalam Islam murni tolong menolong yang berlandaskan kebutuhan, namun dalam pelaksanaannya praktiknya yang sekarang masyarakat lebih mementingkan keuntungan khususnya bagi penerima barang gadai itu sendiri (Amri, 2018 : 4).

Mayoritas masyarakat yang tinggal dipedesaan menggantungkan hidup mereka disektor agraris seperti pertanian dan perkebunan. Pada masyarakat pedesaan, tanah memiliki peran penting, karena tanah adalah modal utama kehidupan yang dimilikinya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama para petani (Ulfa, 2019 : 3).

Satu diantara faktor pemicu terjadinya praktik gadai sawah di daerah pedesaan ialah tuntutan kebutuhan ekonomi, dimana praktik gadai dilakukan oleh mayoritas orang yang memiliki ekonomi rendah, sementara yang menerima barang gadai tersebut ialah masyarakat yang memiliki ekonomi yang stabil dan berkecukupan. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan pihak penerima gadai mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut, dan pemberi gadai pun tidak bisa menolak hal tersebut atas dasar keterdesakan dan tuntutan ekonomi. Tentunya hal ini sudah melenceng atau keluar dari prinsip praktik gadai itu sendiri, dimana Islam membolehkan praktik gadai atas dasar tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.

Pada saat ini, di daerah pedesaan banyak transaksi yang perlu ditinjau kembali kebolehannya menurut pandangan ekonomi Islam. Karena banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Praktik gadai yang terjadi ditengah masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional, salah satunya di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, hal ini terbukti dengan hasil wawancara pra-riset penulis dengan beberapa masyarakat yang melakukan transaksi gadai untuk menjadi informan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

Table 1.1
Penerima Barang Gadai
Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

No	Nama	Umur (th)	Jumlah Barang Gadai	Emas dalam hitungan (gram)	Harga Emas Saat Transaksi (Rp)	Lama Waktu Gadai
1	PB 1	52	1 piring sawah	51 emas (50 gram)	1.400.000	5 tahun
2	PB 2	63	3 piring sawah	24 emas (60 gram)	1.600.000	4 tahun
3	PB 3	61	1 piring sawah	15 emas (37,5) gram	1.400.000	10 tahun
4	PB 4	50	I piring sawah	3 emas (7,5 gram)	1.200.000	5 tahun
5	PB 5	43	2 piring sawah	17 emas (42,5 gram)	1.400.000	8 tahun

Sumber : Data Diolah 2021

Dari hasil wawancara pra-riset pertama penulis mendapatkan informasi bahwa sawah yang diterima Mr, sebanyak 1 piring sawah dengan harga gadai sebesar 51 emas dan sudah berjalan selama 5 tahun berjalan sampai saat sekarang ini, untuk pengolahan sawah kami yang mengolahnya dengan hasil sepenuhnya untuk kami. Terkait waktu pengambilan barang gadai tergantung kapan kesiapan pemberi gadai dalam melunasi hutangnya karena dalam kesepakatan tidak dijelaskan secara rinci kapan berakhirnya masa gadai sawah yang dilakukan. (Mr, wawanacara pra-riset, 1 Januari 2021)

Dari hasil wawancara pra-riset kedua dengan Fh, ia menjelaskan bahwa sawah yang diterima sebanyak 3 piring sawah dengan harga gadai sebesar 24 emas dan sudah berjalan selama 4 tahun berjalan. Dalam praktik gadai sawah biasanya waktu yang diberikan sesuai dengan

kesepakatan, terkadang penerima gadai tidak dapat melunasi sesuai kesepakatan tersebut dikarenakan tidak memiliki uang dalam melunasi hutangnya, dan terkait hasil dari barang gadai (sawah) diambil sepenuhnya oleh penerima gadai. (Fh, wawancara pra-riset, 2 Januari 2021)

Dari hasil wawancara pra-riset ketiga dengan Ad, ia menjelaskan praktik gadai ini dikarenakan ada penggadai datang ke rumah untuk meminjamkan uang untuk berobat, dengan memberikan sawah sebanyak 1 piring sawah dengan harga 15 emas, selama peminjaman uang berlangsung kami diberi kebebasan untuk mengelola sawahnya sampai uang yang dipinjamkan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun sampai sekarang sudah berjalan selama 10 tahun. (Ad, wawancara pra-riset, 2 Januari 2021)

Hal serupa juga di jelaskan oleh pra-riset ke empat dengan Nd, ia yang menerima gadai sebanyak 1 piring sawah dengan harga 3 emas, dalam kesepakatan hanya 3 tahun berjalan, namun sekarang sudah berjalan 5 tahun, namun si penggadai masih belum menebus barang gadainya dengan alasan belum memiliki uang untuk menebusnya (Nd, wawancara pra-riset, 3 Januari 2021)

Dalam penjelasan wawancara riset pra-riset dengan Dz, ia dengan menerima sawah sebanyak 2 piring dengan harga gadai sebesar 17 emas, ia menjelaskan bahwa dalam pengolahan sawah sepenuhnya ia kelola. Namun dalam pengolahannya ia menyuruh orang lain untuk mengolahnya dengan ketentuan bagi hasil, sedangkan yang penggadai tidak mendapatkan apapun. (Dz, wawancara pra-riset, 3 Januari 2021)

Dari beberapa wawancara pra-riset terlihat bahwa kegiatan gadai sawah yang dilakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas yaitu dengan menggadaikan sawah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kata lain digunakan sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, sawah yang digadaikan dikelola oleh penerima gadai dan manfaat dari sawah tersebut diambil oleh penerima gadai sepenuhnya. Dalam wawancara pra-riset juga terlihat dalam transaksi

gadai yang dilakukan terlihat bahwa, tidak adanya kejelasan batas waktu yang jelas ketika melakukan transaksi. Serta, persoalan batas waktu yang tidak sesuai dengan perjanjian untuk memulangkan utang gadai. Tentu hal ini tidak dibenarkan dalam islam karena didalam islam prakrek gadai harus jelas akadnya dengan tujuan murni tolong menolong.

Akan tetapi praktik gadai semacam ini tidak dibenarkan dalam islam, karena akad gadai bertujuan meminta kepercayaan atau jaminan atas utang bagi orang yang menggadaikan atau buakan mencari suatu keuntungan. Dalam islam juga dijelaskan bahwa saat terjadinya gadai harus ada kejelasan mengenai bukti tulisan, batasan waktu, dan saksi-saksi (Setiawan, 2018 : 3).

Adapun informasi lebih lanjut penulis melakukan wawancara pra-riset dengan para penggadai, kenapa ia melakukan gadai dan apakah ia merasa dirugikan atas transaksi yang dilakukan, karena sawah yang dimilikinya tidak dapat diolah karena sawah digunakan sebagai jaminan atas pinjamannya.

Table 1.2
Pemberi Barang Gadai
Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

No	Nama	Umur (Tahun)	Tujuan
1	PN 1	65	Digunakan untuk kebutuhan ekonomi
2	PN 2	45	Digunakan untuk memperbaiki rumah
3	PN 3	56	Digunakan sebagai biaya berobat
4	PN 3	58	Desakan untuk kebutuhan ekonomi
5	PN 5	52	Digunakan untuk berobat dan kebutuhan ekonomi.

Sumber : Olah sendiri 2021

Berdasarkan hasil wawancara pra-riset dengan Ei, salah satu dari yang menggadaikan sawah ia menjelaskan bahwa terpaksa melakukan praktik gadai karena digunakan untuk kebutuhan ekonomi, untuk sampai sekarang ini sawah yang digadaikan belum ditebusi karena belum adanya

uang untuk mengambil sawah tersebut. Terkait sawah yang digadaikan sepenuhnya di kelola oleh yang menerima gadai karena itu sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat (Ei, wawancara pra-riset, 6 Juli 2021).

Dari penjelasan Rd sebagai penggadai, ia menjelaskan bahwa dalam melakukan gadai sawah dengan alasan karena keterdesakan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari serta digunakan untuk biaya berobat. Secara keseluruhan praktik gadai ini juga memberikan manfaat bagi kami yaitu mendapatkan pinjaman dengan mudah, namun disisi lainnya kita tidak dapat memanfaatkan sawah yang digadaikan karena sawah yang di gadaikan di olah penerima gadai dan di ambil hasilnya (Rd, wawancara pra-riset, 6 Juli 2021).

Praktik gadai sawah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di daerah pedesaan seperti di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, hal ini terjadi karena praktik gadai juga merupakan tradisi turun temurun, dimana hal tersebut disampaikan oleh salah satu responden penulis dalam pra riset ini, ia menjelaskan bahwa praktik gadai yang dilakukannya sudah berjalan puluhan tahun yaitu dimulai dari zaman nenek moyangnya dahulu. Dengan cara menggadaikan 1 piring sawah setara dengan satu ekor sapi, hal tersebut masih berlangsung hingga saat sekarang, dan tidak adanya bukti tertulis dari transaksi ini, dan juga tidak ada kejelasan waktu transaksi gadai yang dilakukan. Adapun motif yang dilakukan, dikarenakan keterdesakan ekonomi (Ts, wawancara pra-riset, 10 Agustus 2021).

Dari data di atas terlihat bahwa banyak yang menjadi pemicu masalah seseorang melakukan praktik gadai, diantaranya yaitu kebutuhan ekonomi, untuk memperbaiki rumah, biaya berobat, biaya untuk pesta pernikahan dan kebutuhan lainnya. Keterdesakan ekonomi yang terjadi di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas mendorong seseorang melakukan transaksi gadai. Maka dapat diartikan bahwa salah satu motif

dalam transaksi gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas adalah karena keterdesakan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dalam pelaksanaan gadai sawah, yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas menjadi perbincangan yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, menimbang terjadinya ketidakseragaman antara teori ekonomi Islam dan pelaksanaannya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Gadai Sawah Dalam Perpektif Ekonomi Islam di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas’**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah bagaimana Praktik Gadai Sawah Ditinjau Dari Perpektif Ekonomi Islam di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Apa motif masyarakat dalam menggadaikan sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas ?
2. Bagaimana penetapan batasan waktu (tempo) gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas ?
3. Bagaimana manfaat ekonomi bagi penerima dan pemberi gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan motif masyarakat dalam menggadaikan sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas
2. Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan penetapan batasan waktu (tempo) gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas
3. Untuk mengetahui dan Mendeskripsikan bagaimana manfaat ekonomi bagi penerima dan pemberi gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat dipetik dari temuan penelitian ini yaitu dapat berupa teoristik dan praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pemahaman mengenai Praktik Gadai Sawah Di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas ditinjau dari prespektif Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat

Sebagai referensi yang membangun untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas terkait praktik gadai sawah dalam prespektif Ekonomi Islam.

- b. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan praktik gadai sawah dalam prespektif Ekonomi Islam.

- c. Manfaat penulis

Untuk menambah referensi ilmu dan wawasan penulis dalam memahami praktik gadai sawah dalam prespektif ekonomi islam. Serta sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Luaran penelitian dari penelitian ini yaitu berupa target yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya nanti ialah :

1. Penelitian ini mampu diterbitkan pada jurnal ilmiah, dan mampu menjadi panduan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktik gadai ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

F. Definisi Operasional

Praktik merupakan penerapan teori dengan kegiatan yang terjadi dilapangan.

Gadai swah merupakan akad pinjam meminjam yang dilakukan di tengah masyarakat untuk dapat meminjamkan uang kepada penerima gadai dan menyerahkan sawah sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan.

Ekonomi Islam merupakan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai landasan Al-Qur`an dan Hadits.

Praktik gadai sawah yang dilakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas yaitu dengan cara lahan pertanian yang dijadikan jaminan dan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar, dalam praktik gadai tersebut masih belum ada kejelasan batasan waktu (tempo) yang diberikan, serta mengambil keuntungan dari barang gadai secara semena-menana, sehingga hal tersebut mampu menimbulkan dampak yang buruk terhadap pelaku praktik gadai, karena adanya pihak yang merasa dirugikan dan akan menimbulkan percekocokan, perkelahian dan permusahan di tengah masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

Landasan teori merupakan sebuah fondasi agar penelitian ini dapat memiliki dasar yang kokoh dan benar.

1. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)

Secara bahasa akad berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Seluruh perikatan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan *syara'* seperti kesepakatan yang mengandung unsur riba serta penipuan (Ghazaly, 2010 : 50).


Sedangkan Menurut istilah, akad merupakan pertalian antara *ijab* (penyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syarat yang berpengaruh terhadap objek perikatan. (Prasetyo, 2018 : 47).

Gadai dalam bahasa bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan* yang memiliki persamaan dengan *tsabata* (tetap), *habasa* (menahan).

Menurut istilah etimologi *rhan* yang didefinisikan oleh Sayid Sabiq dalam mengutip pendapat Hanafiah menjelaskan bahwa gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara`* sebagai jaminan utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagianya dari benda tersebut (Muslich, 2010 : 286-287).

Rhan adalah menahan salah satu harta yang bernilai ekonomis milik peminjam sebagai jaminan atau agunan atas pinjaman yang diterimanya untuk meneguhkan kepercayaan dalam hutang piutang. (Pasha, 2009 : 376)

Rahin merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang (uang) dengan jaminan suatu barang sebagai penguat (jaminan) kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari



yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jaminan hutang agar dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut. Gadai dibenarkan dalam Islam dengan ketentuan sebagai berikut: (Mujieb, 2012 : 290)

- a. Kedua belah pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum (*mukallaf*)
- b. Barang yang digadaikan harus bernilai guna, tidak mudah rusak dan mudah digunakan
- c. Barang yang digadaikan telah ada pada waktu gadai (akad)
- d. Barang gadai bisa diserahkan atau dipegang oleh penggadai

Menurut Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, jika yang berhutang tidak sanggup atau kesulitan dalam membayar hutangnya. Menurut Hanabilah *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan jaminan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Menurut Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang bersifat tetap (mengikat) (Mardani, 2017 : 172).

Mazhab Hambali mengartikan *rahn* sebagai suatu akad yang memberikan barang sebagai agunan yang dapat juga dijadikan sebagai pelunasan utang apabila pemilik barang tidak sanggup membayar hutangnya. Dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah barang jaminan yang bersifat materi milik penjamin (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat

membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. (Kurniawan, 2021 : 150)

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya gadai merupakan salah satu akad dalam transaksi untuk melakukan suatu hutang piutang dengan memberikan jaminan yang mempunyai nilai atas hutangnya. Jika yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya, maka penerima gadai berhak menjual barang gadai. Namun jika hasil jual lebih besar daripada hutang, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada penggadai. Namun sebaliknya, jika hasil jual tidak mencukupi, maka penerima gadai berhak menagihnya.

2. Dasar Hukum Gadai

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini dapat berupa pemberian, pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Agunan ini di antaranya bisa berupa gadai atas barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai. Dasar hukum diperbolehkan praktik gadai ini adalah terdapat dalam firman Allah SWT yaitu pada surat Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ
 فَلْيُودِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 عَائِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : ‘jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian kerena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan’.

Dasar hukum selanjutnya juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW, berikut bunyi hadist nya :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

yaitu : ”Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Hadist di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktikkan secara luas. Hadits diatas menegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut (Idri, 2015 : 198).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang *rahn*. Menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun bih*) sampai semua utang penggadai (*rahin*) dapat dilunasi.

- 2) Barang jaminan (*marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik penggadai (*rahin*).
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban penggadai.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Manahar, 2019 : 101).
- 5) Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, penerima gadai (*murtahin*) harus mengingatkan penggadai (*rahin*) untuk melunasi hutangnya.
 - b) Apabila penggadai (*rahin*) tetap tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan (*marhun*) dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah.
 - c) Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik penggadai (*rahin*) dan kekurangan menjadi kewajiban penggadai (*rahin*)

Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Mardani, 2017 : 203-204).

Jumhur ulama berpendapat boleh dan mereka tidak berselisih pendapat mengenai pembolehan perjanjian gadai. Jumhur ulama berpendapat bahwa diisyaratkan pada waktu tidak berpergian, namun pada waktu berpergian berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah (Ansori, 2018 : 159)

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai memiliki empat unsur yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memebrikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiyah tidak melihat kepada ke empat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qobul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*. Namun menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat yaitu, *aqid* (orang yang bertransaksi), *shighat* (ijab kabul), *marhun* (harta yang digadaikan), *marhun bih* (utang) (Muslich, 2010 : 290).

Mohammad Anwar dalam buku Anshori menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian akad gadai sebagai berikut :

1) Ijab qabul (*sighat*), dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Didalamnya terkandung maksud tujuan perjanjian gadai diantara pihak. Namun dalam *sighat* tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Dikarenakan akad gadai (*rhan*) mempunyai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

2) Didalam suatu akad terdapat suatu kaidah fikih yang berbunyi:

العبرة فـ العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

“yang dijadikan pengangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan susunan redaksinya”

Dasar kaidah ini bersumber dari salah satu hadis Rarulullah yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya: Bahwa

sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrah tersebut karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah karena harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrah tersebut karena hal tersebut.

Para ulama sepakat, apabila seseorang mengatakan sesuatu tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, apabila dalam akad secara lisan kalimat yang ducapkan oleh pihak yang berakad dengan lafaz yang jelas, maka hukum yang diperoleh adalah yang sesuai dengan lafaz itu. Namun jika suatu akad terjadi perbedaan antara niat/maksud dengan lafaz akad yang diucapkan, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah niat selama masih diketahui. Oleh karena itu, jika ada dua orang yang mengadakan suatu akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat adanya pembayaran harga barang itu, maka akad inidipandang sebagai akad jual beli, karena akad terakhir ini ditunjuki oleh maksud dan makna dari sipembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana dikehendaki oleh lafaz. Niat akan tercermin dalam kata-katanya, namun tidak berlaku dalam akad kebendaan. Artinya akad kebendaan menjadi kasus pengecualian (*istitsna'*) dalam kasus bagian niat. (Azhari 2015 : 196)

- 3) Orang yang bertransaksi (*aqid*) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) adalah keduanya harus: Telah dewasa, berakal sehat dan atas keinginan sendiri secara bebas.
- 4) Adanya barang yang digadaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh penggadai (*rahin*) adalah: Dapat diserahkan terimakan, bermanfaat, milik

penggadai, jelas, tidak bersatu dengan harta yang lain, harta yang tetap atau dapat dipindahkan dan barang-barang yang digadaikan harus barang yang boleh diperjualbelikan.

5) Mahrun Bih

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan dasar gadai adalah:

- a) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b) Utang harus lazim pada waktu akad
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) (Anshori, 2018 : 125-126).
- d) Agunan dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang
- e) Agunan bernilai harta dan bisa dimanfaatkan.
- f) Agunan harus jelas
- g) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain
- h) Agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat
- i) Agunan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya (Salim, 2012 : 159)

Adapun syarat-syarat bagi sahnya suatu akad gadai adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad. Mengerti dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- 2) Syarat bagi barang jaminan hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat- surat tanah, kendaraan dan lain-lain. Dan barang gadai tersebut dipegang atau dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) atau wakilnya. Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram contohnya khamr

(minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang.

- 3) Syarat pada *sighat* (lafadz) hendaknya lafadz dalam ijab qabul harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai serupa dengan akad jual beli. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan "aku gadaikan harta bendaku". Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli karena gadai merupakan akad *ma'aliyah*. Adapun syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian yaitu :
 - a. Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi utang (kreditor) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
 - b. Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku)
 - c. Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal
 - d. Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena

syarat bertentangan dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad *tabarru'* sehingga tidak berpengaruh oleh syarat yang *fasid*.

Malikiyah berpendapat bahwa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut *fasid* dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya *rahin* mensyaratkan agar barang jaminan tetap ditangan *rahin* dan tidak diserahkan kepada *murtahin*. Hanabila sama pendapatnya dengan Malikiyah, yaitu membagi syarat kepada *sahih* dan *fasid*. Menurut Hanafiyah *shighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai mempunyai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang maka akan menjadi *fasid* seperti halnya jual beli. Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang *fasid* atau *batil* maka hukum gadainya sah tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah ma'liyah*. (Muslich, 2010 : 291-292)

- 4) Syarat Marhun Bih, Marhun bih merupakan hak yang diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada penggadai (*rahin*) ketika berlangsungnya akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa utang (*marhun bih*) hendaknya berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik penerima gadai (*murtahin*). (Romly, 2019 : 119).

Menurut Hanafiyah *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminya. Syarat ini diungkapkan oleh ulama Hanafiyah dengan redaksi
- b. Pelunasan hutang memungkinkan untuk diambil *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran hutang dari *marhun bih*, maka gadai hukumnya tidak sah.
- c. Hak *marhun bih* harus jelas oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak yang tidak jelas, seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang tanpa dijelaskan utang yang mana. (Muslich, 2010 : 295)

4. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban si pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barang, yaitu : pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan dan jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima bisa melalang atau mengambil barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang yang telah digadaikan (Idri, 2015 : 210)

Hak dan kewajiban penerima gadai yaitu, penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan wajar dengan keadaan barang yang digadaikan dan apabila terjadi kerusakan atau cacat pada barang tersebut karena kelalaian si penerima gadai, maka si penerima gadai wajib bertanggung jawab (Rasjid, 2013 : 310)

Jika utangnya telah dilunasi oleh pemberi gadai maka penerima gadai wajib mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai. (Suhendi, 2014 : 109)

5. Pemanfaatan Barang Gadai Dan Hasilnya

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik bagi pemilik barang gadai maupun penerima barang gadai, kecuali adanya izin dari pihak yang bersangkutan. Karena hak milik barang tidak dimiliki secara sempurna, agar tidak dapat melakukan kegiatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan tindakan lainnya atas barang tersebut. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaannya yang memiliki nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan maupun pengambilan hasilnya. Sementara itu pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun jika barang yang digadaikan itu memiliki hasil, maka itu akan menjadi haknya.

Dalam hal ini jumhur ulama fikih, selain mashab Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, dikarenakan barang gadai tersebut bukanlah hak milik secara penuh. Oleh sebab itu, hak pemegang gadai terhadap barang gadai hanyalah sebagai jaminan atas utang yang dilakukan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia akan menjual atau menilai harga dari barang gadai tersebut untuk pelunasan hutangnya. Pendapat jumhur ulama didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya :

Tidak tertutup gadai demi pemiliknnya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya. (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban).

Akan tetapi, apabila pemilik barang gadai memberikan izin kepada pemegang agunan untuk dapat dimanfaatkan selama barang agunan berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafi

membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan dalam memanfaatkan barang tersebut. Namun sebagian ulama mashab Hanafi, mashab Maliki, dan ulama mashab Syafi'i berpendapat bahwa, sekalipun pemilik barang mengizinkan pengolahan terhadap agunan tersebut, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadai itu dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan barang tersebut termasuk riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan dalam hal ini antara rela dan izin yang diberikan, lebih cenderung kepada keterpaksaan karena jika tidak memberikan izin maka tidak akan mendapatkan uang atau pinjaman. (Salim, 2012: 160)

Dalam *fiqih* muamalat di jelaskan, terkait tentang pengambilan manfaat terhadap barang boroh, yaitu:

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

Menurut Hanafiah dan Hanabilah *rahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak mebolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak, bahkan menurut mereka apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas barang gadai, maka akad menjadi batal. Namun syafi`yah berbeda pendapat dengan jumhur, yaitu dengan membolehkan mengambil manfaat atas barang gadai asalkan tidak mengurangi nilai *marhun*. Misalnya menggunakan kendaraan yang menjadi barang jaminan untuk mengangkut barang. Dikarenakan manfaat barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

b. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadai dengan cara apapun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak

menahan barang gadai bukan memanfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut sebagian Hanafiah, hak tersebut dibolehkan secara mutlak akan tetapi, sebagian dari mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba atau menyerupai riba (Muslich, 2010 : 309)

Riba merupakan sesuatu hal yang haram untuk dilakukan ini berdasarkan al-quran, sunah, dan ijma' dari para ulama terdahulu. Menurut hanabilah yang dikutip oleh Wabah Zuhaili, riba menurut *syara'* adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu. Didalam al-quran disebutkan dalam beberapa ayat yaitu surat al-baqaroh ayat 275 yang artinya:

“ orang- orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan bersiri seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Sangat jelas bahwa riba dilarang dalam agama islam. Sejak zaman dahulu sampai sekarang sepakat diharamkannya riba ini. bahkan dalam kitab-kitab suci terdahulu juga mengharam riba. Karena riba ini menimbulkan kemudharatan yang sangat besar bagi umat manusia diantaranya yaitu :

- a. Riba menyebabkan permusuhan antar sesama manusia, sehingga dapat menghilangkan jiwa tolong-menolong antar sesama. Padahal semua agama terutama islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan

- mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b. Riba juga mendorong kelas elite, yang tanpa kerja keras dengan mudah bisa mendapatkan harta, seperti benalu yang setiap waktu menghisap orang lain. Sedangkan di dalam islam sangat mengagungkan keja, serta menjadikan bekerja sebagai salah satu bentuk usaha yang utama.
 - c. Riba juga merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi, dimana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin.
 - d. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qardul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga. (Muslich, 2010 : 260-263)

Ulama Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan, maka boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadaian apabila hutang dalam akad adalah gadai tersebut adalah hutang jual-beli. Bila hutang tersebut adalah hutang *qardh*, maka tidak boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut (Mustofa, 2014 : 170)

Pada hakikatnya, barang gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak *rahin* terhadap *marhun* setelah akad *ar-rahin* bukan hak milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya (Khosyi'ah, 2014 : 193-194)

Mengambil manfaat dari *marhun*, maka tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika mereka sepakat untuk menyewakannya dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Namun, jika tidak ada kesepakatan antara mereka, maka tidak boleh menggunakan *marhun* hingga selesai masa penggadaian. Selain itu *murtahin* boleh melakukan sesuatu untuk kebaikan *marhun*, seperti menyiram, melakukan penyerbukan buatan, dan mengurusnya jika yang digadaikan tersebut adalah pohon. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, begitu pula dengan *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin* (Syafe'I, 1987 : 173-174)

Selain itu, tidak boleh menyalahgunakan manfaat dari suatu barang gadaian. Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak atas pemanfaatan barang gadaian yang dijamin atas hutang, apakah pihak yang menggadaikan (*rahin*) atau pihak yang menerima barang gadaian (*murtahin*) (Mustofa, 2014 : 169).

Menurut Imam Syafii, bahwa manfaat dari *marhun* adalah milik *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari *marhun* itu bagi *murtahin*. Pandangan imam Syafi'I tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadai adalah orang yang memberikan gadai dan bukan orang yang menerima gadai (Mulazid, 2016 : 39).

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat, pemanfaatan barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan). Kalau *marhun* berupa benda mati yang tidak memerlukan perawatan, maka *murtahin* dilarang untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin *rahin*. Apabila *marhun* berupa binatang yang ditunggangi dan diperas susunya, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan menungganginya dan memerah susunya, tanpa harus meminta izin kepada *rahin*, sebagai imbalan nafkah yang ia keluarkan untuk binatang itu (Mulazid, 2016 : 371-372).

Berdasarkan pendapat ulama yang diungkapkan di atas mempunyai dasar hukum yang sama namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Zainudin Ali memiliki pendapat yang berbeda tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukakan para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin* sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*. Namun, apabila *rahin* ingin memanfaatkan *marhun* harus dengan seizin *murtahin*. Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama hutang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*. (Ali, 2008 : 44-45)

Menurut Zainudin Ali, pemanfaatan barang gadaian itu merupakan tuntutan *syara'* dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak yang boleh memanfaatkannya. Selain itu, menelantarkan barang gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materil dari barang gadaian yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh *murtahin*. Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu di dalam hal pemanfaatan barang gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak (Muslich, 2010 : 313).

6. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *Rahn* dipandang habis dengan beberapa hal-hal berikut ini :

- 1) Apabila waktu yang telah dijanjikan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka yang berhutang berkewajiban membayar hutangnya. Namun, apabila yang berhutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka hendaklah yang berhutang memeberikan izin kepada pemegang gadai untuk dapat menjual

barang gadai tersebut. Dengan kata lain akad *rhan* akan berakhir jika *rahin* sudah membayar utangnya.

- 2) Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo dalam perjanjian gadai.
- 3) Jika *rahin* mensyaratkan kepada *marhun* tidak boleh menjual pada saat utang jatuh tempo maka *rhan* menjadi batal. Begitu pula sebaliknya jika *murtahin* mengisyaratkan kepada *rahin* bahwa harta gadai berhak menjadi milik *murtahin* jika *rahin* tidak dapat membayar utangnya maka ini juga dikategorikan tidak sah. Karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : ‘*rhan itu tidak boleh dimiliki. Rhan itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya*’. (Ahmad, 2015 : 72-73).

- 4) Ketika barang telah dikembalikan kepada pemiliknya.

Menurut jumhur ulama selain Syafi`iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang kepada pemiliknya (*rahin*). Alasannya karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

Dalam pelunasan pinjaman barang gadai setiap nasabah (*rahin*) dapat melunasi pinjaman yang dilakukan tanpa jatuhnya masa tempo atau habisnya masa akad. Dalam proses pengambilan pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apa pun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai dengan tarif yang ditentukan (Muslich, 2010 : 630).

- 5) Utang telah dilunasi seluruhnya.
- 6) Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual

barang. Apabila rahin mau menjual hartanya (barang) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir.

- 7) Pembebasan utang oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dalam memindahkan utang kepada orang lain.
- 8) Pembatalan gadai dari pihak *murtahin*, meskipun tanpa seizin *rahin*. Namun apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan dipandang tidak batal.
- 9) *Rahin* meninggal Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan barang kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan barang kepada *rahin*.
- 10) Barang rusak
- 11) Tindakan *Tasharuf* terhadap barang gadai. Dipandang habis apabila *boroh* di *tasarufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin kedua belah pihak. (Muslich, 2010 : 313)

7. Agunana/Jaminan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang artinya menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Dasar hukum agunan itu sendiri sudah tercantum dalam Al quran surah yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْتُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya 'mereka menjawab kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu'

Dalam pasal 127 kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah. Menggunakan agunan dalam hutang menurut Alquran tidak dengan sendirinya tercela. Al quran memerintahkan muslim untuk menulis kewajiban mereka, dan jika perlu menggunakan agunan atau hutang. (Hasanah, 2017 : 8)

Berikut ada beberapa fungsi dari agunan itu sendiri :

- a) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usaha sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau berbuat curang dapat diminimalisir
- b) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khusus mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank
- c) Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit
- d) Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan kelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk mengembalikan data yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan. (Hasanah, 2017 : 9-10)

Penilaian jaminan perlu dilakukan bank sebagai hasil penilaian akan memerikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat mengcover plafon credit yang diajukan debitur.

Semakin besar nilai jaminan akan semakin besar kemungkinan *applicant* memperoleh kredit dengan jumlah yang besar. (Hasanah, 2017 : 10-11)

Maka dapat disimpulkan perbedaan antara gadai dan agunan tersebut, yang dimaksud dengan gadai ialah menyerahkan suatu benda yang bernilai ekonomis kepada seseorang/lembaga sebagai jaminan atas hutangnya dan memberikan kekuasaan kepada kepada orang yang berpiutang untuk dapat mengambil pelunasan dari barang tersebut. Sedangkan agunan (jaminan) itu sendiri adalah suatu asset/benda yang diserahkan kepada seseorang/lembaga sebagai penguat kepercayaan dalam hal utang piutang atau asset yang dijanjikan jika si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

8. Jenis-Jenis Gadai

Menurut prinsip syariah rahn dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

a. Rahn 'iqdar

Bentuk gadai dimana tidak terjadi pemindahan barang. Barang yang digadaikan masih pada pemilik atau pemberi gadai

b. Rahn hiyazi

Perpindahan barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dapat berupa barang yang bergerak atau tidak bergerak (Hidayat, 2011 : 146).

Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai dapat dibedakan atas:

a. Gadai Biasa

Gadai yang dapat ditebus oleh penggadai setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuhan-tumbuhan yang belum dipetik hasilnya.

b. Gadai Jangka Waktu

1) Jangka waktu larang ditebus

Terjadi apabila antara penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang menebus tanahnya.

2) Jangka waktu wajib ditebus

Gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai tentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai (Hajati, 2018 : 223).

Menurut ajaran islam, apabila waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka pemilik barang gadai wajib melunasi utangnya, dan pemegang gadai wajib pula menyerahkan barang gadai dengan segera kepada pemiliknya (Salim, 2012 :165).

9. *Bai'ul Al Wafa'* (Jual Beli Pelunasan)

Bai'ul wafa' artinya seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual harta yang diam (property) dengan syarat apabila dia akan melunasi uang yang diambilnya maka dia dapat menarik kembali propertinya. Hukum jual beli ini sama dengan hukum penggadaian menurut pendapat yang paling kuat bagi kita (Khoiriyah, 2020 : 13).

Dalam jual beli ini ada suatu jangka tertentu yang diperjanjikan untuk menebus kembali barang yang telah dijual dan jangka waktu jual beli ini tidak boleh lebih dari lima tahun. Sedangkan *bai'ul wafa'* menurut fikih Syafi'I jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba, sedangkan barang yang dijual tersebut bebas dipergunakan pembeli (Khoiriyah, 2020 : 18).

Menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan bahwa *bai'ul wafa'* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak bergerak seperti lahan perkebunan, sawah, rumah dan lainnya (Khoiriyah, 2020 : 49).

Bai'ul wafa' ini sama dengan *rahn* jika sudah masuk jatuh tempo waktu yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengambil barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama. Dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan *rahn* keran barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan setelah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama (Khoiriyah, 2020 : 53).

Dalam praktik *bai'ul wafa'* apabila salah-satu pihak enggan membayar hutangnya atau enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi hutangnya, penyelesaian akan dilakukan dipengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarkan saat jatuh tempo maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian transaksi akad *bai'ul wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan kuat dari lembaga hukum. (Khoiriyah, 2020 : 56-57)

10. Teori Hambali Tentang Gadai

Mazhab Hambali mengartikan *rahn* sebagai suatu akad yang memberikan barang sebagai agunan yang dapat juga dijadikan sebagai pelunasan utang apabila pemilik barang tidak sanggup membayar utangnya. Dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah barang jaminan yang bersifat materi milik penjamin (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. (Kurniawan, 2021 : 150)

Hanabila berpendapat, untuk barang gadai selain binatang yang tidak memerlukan biaya (makan) seperti rumah, barang-barang dan lainnya, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat kecualai dengan persetujuan *rahin*. Hal ini dikarenakan barang gadai, manfaat dan pertambahannya merupakan milik *rahin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan, dan utangnya disebabkan *qardh* maka *murtahin* tidak dibolehkan mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, dan itu hukumnya haram. Untuk barang gadai berupa binatang, *murtahin* boleh mengambil manfaatnya apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rahin* tidak mengizinkannya. (Muslich, 2010 : 310)

Menurut Hanabila, semua tambahan dan penghasilan dari benda yang digadaikan, baik yang menyatu atau terpisah, baik yang timbul dari *rahn* atau tidak, merupakan bagian dari *rahn* yang ada di tangan *murtahin* atau wakilnya, dan bisa dijual bersama-sama

dengan benda pokoknya untuk membayar utang apabila diperlukan. Hal itu karena hubungan antara utang dengan harta yang digadaikan ditetapkan berdasarkan akad, sehingga termasuk di dalamnya tambahan dan manfaat. Dengan demikian, hukum tambahan dan manfaat tersebut sama dengan hukum atas *rahn* itu sendiri. (Muslich, 2010 : 313)

Jika barang yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, mashab Hambali berpendapat bawa pemegang agunan berhak mengambil susunya dan mengambil manfaatnya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang diperluakaan untuk keperluan itu (Salim, 2012 :162). Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: Punggung (boleh) ditunggangi dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia gadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apanila ia digadaikan. (HR. al-Bukhari, at-Tirmizi dan Abu Daud dari Abu Hurairah).

Terkait dengan waktu tempo gadai, dalam Islam mengajarkan bahwa apabila hutang telah jatuh tempo, maaka pemilik barang gadai wajib melunasi utangnya, dan pemegang gadai wajib pula menyerahkan barang gadai dengan segera kepada pemiliknya. Namun jika pemilik agunan tidak dapat membayar dan tidak pula memeberikan izin untuk menjual barang gadai tersebut, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa pemilik barang untuk membayar utangnya atau menjual barang gadainya. Jika barang itu sudah di jual dan ternyata memiliki kelebihan terhadap utang yang di pinjamkan, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kembali kepada pemilik gadai, tetapi sebaliknya jika penjualan barang gadai tersebut masih kurang dalam pembayaran utangnya, maka kekurangan akan ditanggung oleh pemilik barang gadai tersebut (Salim, 2012 :165).

B. Penelitian yang relevan

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada judul serta tempat penelitaian, dan selanjutnya penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana praktik gadai ditinjau dari prespektif ekonomi Islam.

Ahmad Faisal (2017) dengan judul *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Didesa Talunggeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan pagang gadai sawah di Desa Talunggeng pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gadai sawah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis adalah praktik gadai sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas.

Amri (2017) dengan judul *Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Didusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Panmana Kabupaten Wajo*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap gadai sawah di Dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wojo masih belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan akad yang ada pada gadai dalam Islam yaitu akad adanya unsur tolong menolong (*tabarru'*), sementara yang terjadi di Desa Bocco-Bocco'e adalah adanya unsur kezaliman terhadap pihak pemberi gadai (*rahin*). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gadai sawah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis adalah

praktik gadai sawah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas.

Mutawaddiah (2017) Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan yaitu penggadai (*rahin*) mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) mengadakan kesepakatan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gadai sawah. Sedangkan perbedaan penelitian penulis adalah praktik gadai sawah ditinjau dari perspektif ekonomi islam di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas.

Aan Setiawan (2018), dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Jika dilihat berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik gadai sawah di desa balerejo kecamatan Batanghari lampung timur yaitu lahan sawah yang dijadikan barang jaminan menjadi milik *murtahin* sampai *rahin* mampu mengembalikan hutangnya. Kemudian, tidak ada kejelasan batas waktu antara *rahin* dan *murtahin* membuat tidak ada kejelasan jatuh tempo *rahin* untuk melunasi hutangnya. Dengan tidak adanya kejelasan batas waktu gadai membuat akad yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin* menjadi tidak jelas. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah akad menjadi salah satu rukun gadai. Sehingga menjadi praktik gadai sawah di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik gadai sawah dengan tinjauan hukum

ekonomi islam. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian dilakukan, dimana penullis melakukan penelitian yaitu di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas.

Elsa Ismawati (2021), dengan judul Pelaksanaan Pagang Gadai Sawah Di Jorong Sijangek Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kab. Tanah Datar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Jika dilihat berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan pagang sawah di jorong sijangek belum sesuai dengan tinjauan ekonomi islam. Pihak penggadai hanya mendapatkan pinjaman sesaat, kehilangan sumber mata pencarian serta terzalim oleh penerima gadai karena memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak penggadai, kadangkala pemanfaatan barang jaminan sudah melebihi jumlah pinjaman dari pihak penggadai. Pemanfaatan barang jaminan termasuk riba. Pihak penerima gadai diuntungkan dari dua sisi antara lain mendapatkan sawah untuk dikelola serta mendapatkan uang ataupun emas tebusan dari pihak penggadai. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik gadai sawah dengan tinjauan hukum ekonomi islam. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian dan tempat penelitian dilakukan, dimana penullis melakukan penelitian yaitu di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas.

Maisarah Ulfa (2019), dengan judul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan *Gala* (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Indrapuri, jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ada 2 sistem gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat disana diantaranya yaitu sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sistem *gala* (gadai) dengan pemanfaatan sawah oleh penggadai (*rahin*)

dengan adanya bagi hasil. Maka menurut pandangan Islam kedua system tersebut belum sesuai dengan ajaran Islam karena adanya manfaat yang diterima penerima gadai pada barang jaminan (sawah). Dan sistem yang diterapkan juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya pihak penggadai, karena berkurangnya penghasilan penggadai atas sawah tersebut. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik gadai sawah dengan tinjauan hukum ekonomi islam. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian, tujuan penelitian dan tempat penelitian dilakukan, dimana penullis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendiskripsikan apa motif praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas dan mendiskripsikan bagaimana penetapan batas waktu praktik gadai sawah tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang merupakan metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Juliansyah, 2011 : 33).

Oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi baik dengan metode wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan note dan recording untuk memudahkan peneliti dalam menyimpan data dan meminimalisir kesalahan dan berusaha memahami situasi social secara mendalam dan berupaya menemukan pola untuk melahirkan suatu teori.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan secara umum tentang Praktik Gadai Sawah di Nagari Sulit Air Kec. X Koto Diatas ditinjau dari Ekonomi Islam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Dengan subjek diambil dari pelaku praktik gadai sawah baik itu dari penggadai maupun penerima gadai.

2. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis sudah melakukan observasi awal terhitung dari bulan Januari 2021, dan selanjutnya kegiatan akan dilakukan selama bulan kedepan, dengan rincian sebagai berikut :



No	KEGIATAN	Waktu Rancangan Penelitian (2021)						
		Jan	Jun i	Juli	Agus	Sep	Okto	Nov
1.	Penyusunan proposal	✓						
2.	Bimbingan proposal		✓	✓				
3.	Seminar proposal				✓			
4.	Penelitian				✓	✓	✓	
5.	Munaqasah							✓

(Sumber; Olah Sendiri 2021)

C. Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan dipergunakan oleh peneliti, dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. (Suharsimi, 2013 : 101)

Dalam rencana penelitian ini yang akan menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka instrument dalam penelitian ini didukung dengan pedoman wawancara, alat perekam, kamera, buku catatan, dan lain-lain. Maka instrument pendukung penelitian ini antar lain Handphone digunakan sebagai alat perekam, buku catatan, dan lain sebagainya. Serta kamera yang digunakan sebagai alat dokumentasi berupa foto.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian iniyaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini langsung dari masyarakat yang melakuakaan akad terkait dengan masalah gadai dan penerima gadai.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang peneliti peroleh dari buku-buku, dan hasil penelitian yang terdahulu, serta surat keterangan pagang gadai sawah, maupun data dari instansi pemerintahan di Nagari Sulit Air.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan, diantara lain :

1. Observasi

Suatu proses yang lengkap, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis serta mengumpulkan data visual secara langsung (Anggito, 2018 : 108). Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung kepada pihak penggadai dan penerima gadai yang berada di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian (Subiyasanto, 2007: 8). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang terkait yaitu penggadai dan penerima gadai serta tokoh masyarakat yang berada di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Dimana penulis akan mengambil sampel sebanyak 20 orang penerima gadai dan 20 orang pemberi gadai dan jungan beberapa pandangan kalangan masyarakat umum tentang praktik gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.

3. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia (Yusuf, 2014: 391). Adapun sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah surat keterangan pagang gadai sawah serta penulis mengambil foto pada saat melakukan wawancara dengan masyarakat yang akad gadai sawah

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif, meliputi:

1. Reduksi Data

Analisis mendalam, mengelompok, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data sehingga kesimpulan akhir bisa diambil (Zakariah, 2020: 54). Tahap pertamayang penulis lakukan, penulis memisahkan informasi yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. Setelah reduksi mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga penulis mampu yang menjelaskan inti objek penelitian.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian berbentuk uraian singkat dan teks yang bersifat naratif. Hal ini bertujuan agar data terorganisasikan dan tersusun dengan baik sehingga mudah dipahami (Umarti, 2020: 89). Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan maupun tindakan.

3. Analisis domain

Untuk menganalisis data yang sudah didapatkan dilapangan. Dilakukan analisis domain merupakan sebuah kategori, yang merupakan kategori umum yang mencakup berbagai hal terperinci (Afrizal, 2017: 23). Merupakan upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk dapat menjawab fokus penelitian, dan gambaran diperoleh seutuhnya dari para tokoh.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan yaitu kegiatan meninjau kembali hasil analisis data serta menilai implikasi dari makna yang muncul dari pertanyaan penelitian (Morissan, 2019: 29). Setelah semua data tersaji, permasalahan yang

menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil penelitian. Setelah melakukan observasi, wawancara dengan pihak penggadai dan penerima gadai, serta surat keterangan pagang gadai penulis agar dapat menarik kesimpulan penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013 : 397).

Pada awalnya penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok yang melakukan akad gadai atau pagang gadai sawah baik itu wawancara kepada penggadai dan penerima gadai. Data dikumpulkan dengan metode menggunakan metode wawancara, nantinya dicek dengan menggunakan metode analisis dokumen. Bila dengan teknik pengumpulan data ini menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data yang diperoleh penggadai dan penerima gadai.




BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian

1. Sejarah Nagari Silit Air

Sejarah Nagari Silit Air yang pernah dibaca dan ditulis oleh tokoh Silit Air, dalam suatu buku “**Asal Usul Negeri dan Persukuan Silit Air**” Diolah Oleh H. Rozali Usman dan Drs. Hamdullah Salim penerbit Yayasan Remaja Karya bahwa Nagari Silit Air dengan sejarah sebagai berikut : Berawal dari seorang yang bernama Datuk Mulo Nan Kewi dari Pahriyangan dan seorang istrinya Putri Anggo Ati dari Simabur Batu Sangkar, awalnya hendak berjalan menuju Kota Solok dengan beberapa rombongan menelusuri ombilin, namun sesampai di Pasilihan beliau naik keatas menuju Limau Puruik, maka namanya limau purut adalah putri anggo merasa sakit perut disana lalu diobati dengan limau, oleh rombongan diberi nama daerah tersebut Limau Purut, kemudian melanjutkan perjalanan menuju alai dan naik kesebuah puncak, saat itu senja menapak dan berkemahlah rombongan ditempat itu (Saat ini adalah lapangan Bola Kaki Koto Tuo), saat pagi Putri Anggo Ati hendak mengambil air, menelusuri kebawah namun tidak ditemui, air terdengar tetapi tidak ada, yang akhirnya ketemu air yang keluar dari sela-sela batu, terbacalah oleh Putri Anggo Ati Solek Aie disiko namun melekatlah nama *Solek Air (Silit Air)*, saat matahari sudah mulai naik, Putri Anggo Ati menikmati alam, sehingga tersebut nama- nama bukit yang saat ini seperti (ini bukit yang membumbun iko apo namo, veri nama Simbambung dan yang sebelah kirinyo bukit apo, karena dia berdamping veri nama Simbambung Jantan (Sasat ini namanya Bukit Simbumbun), kemudian bukit yang menyundak Langit ini bukit apa, beri saja namanya bukit Sundak Langit, kemudian bukit ko apo namo sambil menunjuk dengan gerakan muncung, ditanyo bukit mano, ko bukit dakek muncuang ko hah, beri namonyo guguk muncuang.,



demikian nama-nama yang beri oleh Putri Anggo Ati bersama Dt. Mulo Nan Kewi.

Rombongan hendak melanjutkan perjalanan menuju Kota Solok, namun Putri Anggo Ati tidak mau melanjutkan perjalanan dan Putri Anggo Ati merasa tertarik dengan daerah yang ditempati bermalam dan DT. Mulo Nan Kewi dan rombongan tetap mengajak untuk melanjutkan perjalanan, karena Putri Anggo Ati tetap pada pendirian sebagai seorang Suami Dt. Mulo Nan Kewi mengikuti kehendak istrinya, itulah Ninik Moyang orang Nagari Solek Aie yang saat ini disebut SULIT AIR.

2. Letak dan Batas Administrasi Wilayah

Nagari Sulit Air yang letak geografisnya berada diantara 0° - $3'$ LS dan 100.28° BT merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian Utara Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jendral penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2005 bahwa ketinggian daerah Nagari Sulit Air berada pada 500-750 M dpl.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Sulit Air berbatasan dengan :


- Sebelah Utara : Batang Ombilin dan Nagari Pasilihan
- Sebelah Selatan: Nagari Tanjung Alai dan Nagari Tanjung Balit
- Sebelah Timur: Kolok dan Talawi Sawah Lunto
- Sebelah Barat: Nagari Kacang, Simawang, Nagari Bukit Kandung

Nagari Sulit Air terletak di Kecamatan X Koto Diatas yang terdiri Dari 13 Jorong.dengan luas 77.6 km^2 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 1
Luas Nagari Sulit Air Perjorong

NO	JORONG	LUAS (Ha)
1	Silungkang	5 Km2
2	Gando	5 Km2
3	Kunik Bolai	4 Km2
4	Basung	11 Km2
5	Linawan	6 Km2
6	Rawang	7 Km2
7	Siaru	7 Km2
8	Koto tuo	4 Km2
9	Taram	4 Km2
10	Batu Gale	4 Km2
11	Koto Gadang	2 Km2
12	Sarikieh	6 Km2
13	Talago Loweh	10 Km2
	Jumlah	77.6 Km2

Gambar 1.
Peta Administratif Nagari Sulit Air



Sumber : Data RTRW Kabupaten Solok

3. Kondisi Topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman. karena dengan kemiringan tanah yang cukup besar akan sangat mempengaruhi kontinuitas kesuburan tanah akibat daya rusak aliran air (tingkat erosi) terhadap permukaan tanah cukup tinggi.

Berdasarkan data terakhir pemetaan Nagari Sulit Air kondisi daerah didominasi oleh Topografi Curam dan Landai (Miring) sedikit sekali yang datar sebagai berikut :

Tabel 2
Luas Dan Tingkat Kemiringan Daerah

No.	Topografi	Kemiringan	Luas (%)
1	Datar	0 – 8	1
2	Landai	9 – 15 %	2
3	Agak Curam	16 – 25 %	2
4	Curam	26 – 45 %	2
5	Sangat Curam	>45 %	4

Sumber : Hasil Analisis data DEM dan RTRW Kab. Solok, 2019

Secara umum iklim Nagari Sulit Air beriklim tropis dan merupakan daerah Tadah Hujan. Bila musim panas tiba , maka temperature bervariasi antara 18⁰ C sampai dengan 30⁰ C. Bila musim hujan tiba , maka udara terasa sejuk , terutama di malam harinya.

4. Keadaan Alam

Jenis tanah : Bervariasi

Iklim : Tropis

Konsisi Air : Bersih / Jernih

Flora : Tanaman Musiman , tanaman tua, tanaman

Sayur- sayuran, buah – buahan dan lain-lain.

Fauna : Hewan peliharaan , binatang liar dan burung-burung.

Penggunaan Tanah: Perumahan, Perkebunan, Jalan dan Pertanian.

5. Demografi Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Sulit Air pada Tahun 2018 adalah 7.029 jiwa dengan 2.006 Kepala Keluarga yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Rawang dengan jumlah Penduduk 864 jiwa, jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Batu Galeh dengan jumlah penduduk 147 jiwa sementara pada Tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 6.440 Jiwa dengan penyebaran sebagai berikut:

Tabel. 3

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Sulit Air Tahun 2019-2020

No	Jorong	Tahun	
		2019	2020
1	Silungkang	764	764
2	Gando	767	767
3	Kunik Bolai	272	272
4	Basung	560	560
5	Linawan	576	576
6	Rawang	813	813
7	Siaru	625	625
8	Koto Tuo	607	607
9	Taram	152	152
10	Batu Gale	134	134
11	Koto Gadang	179	179

12	Sarikie	375	375
13	Talago Loweh	616	616
	Jumlah	6.440	6.440

Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh Tim terpadu

Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di Nagari Sulit Air, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke Kota/Wilayah yang ada di Indonesia.

6. Pertanian Di Nagari Sulit Air

Secara geografis Nagari Sulit Air memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan, terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencaharian petani.

Tabel 5
Populasi Lahan Pertanian Di Nagari Sulit Air

NO	Nama Jorong	Jenis Sawah Irigasi (Ha)		Jumlah
		Tersier	Tadah Hujan	
1	Silungkang	16.8	36.2	53
2	Gando	21	44	65
3	Kunik Bolai	14	28	42
4	Basung	21	45.25	66.25
5	Linawan	19.32	41.63	60.95
6	Rawang	8.4	18.1	26.5
7	Siaru	12.6	27.15	39.75
8	Koto Tuo	5.88	12.67	18.55
9	Taram	10.5	23	33.5
10	Batu Gale	5	11	16
11	Koto Gadang	2	4	6
12	Sarikieh	8.5	18	26.5
13	Talago Laweh	26	54	80
Jumlah		171	363	534

Sumber data : UPT pertanian Kec. X Koto Diatas

7. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga yang mengurus sako jo pusako, KAN menaungi para pemegang adat di suku-suku yang ada nagari, di Nagari Sulit Air terdiri 4 Suku yaitu Suku V Panjang, Suku Piliang, Suku V Singkek dan Suku Simabur dimana masing-masing ada pimpinan yang dipegang oleh Penghulu/ Datuk.

Kerapatan adat mempunyai tempat membicarakan segala persoalan baik yang terjadi pada suku atau untuk kebaikan nagari yang disebut dengan **BALAIRUNG SARI**. Keanggotaan KAN secara otomatis adalah para penghulu dari masing-masing suku, namun persyaratan lain adalah penghulu tersebut boleh naik dan berbicara di atas Balairung Sari apabila telah menjadi anggota kerapatan. maka keanggotaan Kerapatan adat Nagari penghulu /Datuk dari 4 Suku yang ada di Sulit Air itu terdiri 84 penghulu Andiko, 15 Penghulu Niniak dan orang 16 berjinih jinieh (Dt.Suku, Dt.Monti, Jurai dan Hulu Balang) di masing-masing suku.

Dari Potensi anggota KAN dengan SDM yang ada maka wajar hendaknya di nagari Sulit Air ini kita berharap penyelesaian masalah dikalangan anak kewanitaan di dalam nagari hendaknya berjenjang naik dan bertanggung turun, menggerakkan potensi masing-masing, sehingga tidak ada lagi penyelesaian harta pusaka bertumpah darah sesama dunsanak dan ahkan tidak sampai kepada kepolisian dan pengadilan masalah Perdata. Yang pernah menjabat ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai berikut :

Tabel 6
Nama yang pernah menjabat sebagai ketua KAN

No	Nama	Suku	Tahun
1	AB.Dt. Bagindo Rajo	V Singkek	1967 sampai 1982
2	Yasir Dt. Bangso Rajo	V Singkek	1982 sampai 1997
3	Ramli Dt. Tanaceh	V Singkek	1997 sampai 2002
4	N. Dt. Majo Indo	Piliang	2002 sampai 2005
5	AA. Dt. Tumanggung	V Panjang	2005 sampai 2009
6	N. Dt. Majo Indo	Piliang	2009 sampai 2014
7	H. Dunant,Dt Endah Bonus	V Singkek	2014 s.d 2018
8	Ir. Sukirman	Simabur	2018 s.d 2020
9	Nasrullah Dt. Rajo Mangkuto (PJ)	V Panjang	2020 sd 2021

Tabel 7
Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Periode 2014-2018

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Dunant, S.Sos, Dt. Endah bonus	KETUA UMUM
2	Jafril, WK. DT. Mangkuto Sinaro	KETUA 1
7	Burnalis, Dt. Kotik alam batuah	KETUA 2
3	Syakirman, Dt. Panghulu kayo	KETUA 3
4	Syafe'i, Dt. Rajo putih	KETUA 4
5	Idramis, S.Ag. Dt. Malakewi	Sekretaris Umum
6	Syamsurizal, Wk. Dt paghulu Kayo	Sekretaris 1
7	H. Muhammad Taufik, WK. Dt Tan Ali	Bendahara Umum
8	Abu Kahar, WK. Dt. Mantiko Sutan	Bendahara 1
9	AL-Kausar, WK. Dt, Podo Sati	Keamanan
10	Misral, Dt. Rajo batuah	Keamanan
11	Bobi, wk. Wk.Dt majo indo	Keamanan
12	Rasul, Dt. Panghulu kayo	Keamanan
13	Edi, wk. Dt. Rajo mantiko	Peradilan Adat
14	Andre, Dt. Gagar kayo	Peradilan Adat
15	Bakri, Dt. Pono Marajo	Peradilan Adat
16	Drs. H. Syahrul Suta Pokie Sati	Pendidikan
17	Nadirsyah Malin Parmato	Pendidikan
18	Budiharto, Malin Cayo, Ma	Pendidikan
19	H Karlis, Wk. Dt. Pokiah Mudo	Pendidikan

STRUKTUR KAN PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Sukirman Dt Panghulu kayo	Ketua Umum
2	Nasrullah Dt Rajo Mangkuto Erwin Saman Wkl Dt Gampo Sinaro Syafrianto Wkl Dt Rajo Alam	Sekretaris
3	Rahmat Wijaya Dt Rajo Lenggang Sarwedianto, SE	Bendahara

B. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas ini, penulis melakukan sebuah penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan sebagai bahan pertimbangan hasil penelitian nantinya yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari pihak penerima dan pemberi gadai, tokoh masyarakat, datuk penghulu, pemerintah dan ulama setempat.

Untuk menjaga keaslian data dalam penelitian ini, penulis memilih merekam hasil wawancara dari narasumber kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 3 titik fokus yang akan dibahas dalam mendiskripsikan praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Motif Transaksi Gadai

Praktik gadai sawah merupakan hal yang sudah populer dilakukan di kalangan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal dipedesaan yang menggantungkan hidup mereka disektor agraris seperti pertanian dan perkebunan, banyak alasan mengapa seseorang melakukan praktik gadai sawah salah-satu diantaranya yaitu tuntutan ekonomi. Untuk menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat dalam pagang gadai sawah, penulis merahasiakannya dengan cara membuat kode untuk menjaga privasi dari pihak yang terlibat dalam pagang gadai sawah. Berikut data motif penerima dan pemberi gada

No	Nama Penerima Barang Gadai	Motif Menerima Barang Gadai
1	PN 1	Membantu ekonomi masyarakat yang sedang membutuhkan
2	PN 2	Menolong sesama kita
3	PN 3	Menolong yang sedang membutuhkan
4	PN 4	Menolong yang sedang membutuhkan
5	PN 5	Menolong sesama kita
6	PN 6	Membantu ekonomi masyarakat yang sedang membutuhkan
7	PN 7	Menolong sesama
8	PN 8	Menolong sesama
9	PN 9	Membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan
10	PN 10	Tidak ada lahan/sawah untuk diolah
11	PN 11	Menambah pendapatan dari hasil olahan barang gadai
12	PN 12	Tidak ada lahan untuk diolah
13	PN 13	Tidak ada lahan untuk diolah
14	PN 14	Tidak ada lahan/sawah untuk diolah
15	PN 15	Menambah penghasilan dari hasil olahan barang gadai
16	PN 16	Tidak ada lahan/sawah untuk diolah
17	PN 17	Investasi
18	PN 18	Investasi
19	PN 19	Investasi
20	PN 20	Investasi dan nambah modal

Sumber data: Olah sendiri, 1 Oktober 2021

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa motif seseorang menerima barang gadai beragam. Dalam pengelompokan data yang penulis lakukan, dapat dilihat bahwa motif seseorang mau menerima barang gadai karena motif investasi dan motif membantu sesama. Dari 20 orang data yang diperoleh di lapangan dapat dikelompokkan bahwa 4 orang untuk investasi dan 7 orang karena tidak ada lahan untuk diolah, dan 9 orang yang menyatakan untuk membantu sesama.

Pada data terlihat bahwa ada motif untuk membantu, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penerima mendapatkan untung dari transaksi tersebut, dikarenakan mendapat hasil dari sawah yang diolah. Serta ada yang melakukan gadai untuk investasi agar mendapatkan penghasilan tetap, tentu jelas terlihat bahwa dalam melakukan transaksi ini termotivasi untuk mendapatkan keuntungan semata. Tentunya prinsip gadai yang di ajarkan dalam islam mengedepankan prinsip tolong-menolong tanpa adanya harapan imbalan dari transaksi tolong menolong tersebut.

No	Nama Pemberi Gadai	Motif Menggadai kan Sawah
1	PB 1	Digunakan untuk kebutuhan ekonomi
2	PB 2	Digunakan untuk memperbaiki rumah
3	PB 3	Digunakan sebagai biaya berobat
4	PB 4	Digunakan untuk pesta pernikahan
5	PB 5	Digunakan untuk berobat dan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari
6	PB 6	Digunakan untuk modal usaha
7	PB 7	Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan
8	PB 8	Digunakan untuk membeli tanah dan biaya renovasi rumah
9	PB 9	Digunakan untuk biaya pernikahan anak
10	PB 10	Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat
11	PB 11	Digunakan untuk biaya berobat
12	PB 12	Digunakan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari
13	PB 13	Digunakan untuk biaya pernikahan anak
14	PB 14	Digunakan untuk biaya pendidikan
15	PB 15	Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
16	PB 16	Digunakan untuk biaya berobat
17	PB 17	Digunakan untuk modal usaha
18	PB 18	Digunakan untuk biaya berobat
19	PB 19	Digunakan untuk beli motor
20	PB 20	Digunakan untuk biaya pernikahan anak

Sumber: Olah sendiri 2021

Berdasarkan data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa motif terjadinya praktik gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas adalah keterdesakan ekonomi demi memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya berobat, biaya pernikahan, dan bahkan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 20 data yang diperoleh terdapat 18 orang menjelaskan alasan melakukan gadai karena keterdesakan dan kebutuhan ekonomi, sedangkan 2 orang lainnya menjelaskan digunakan untuk modal usaha atau dalam pengembangan ekonomi. Artinya, dari

rata-rata seseorang melakukan gadai dikarenakan keterdesakan ekonomi dan digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Berikut data-data pihak yang terkait dalam praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas:

No	Nama Pembe ri Gadai	Jumlah Barang Gadai (Piring)	Jumlah Gadai (Emas)	Emas dalam bentuk gram (1 emas=2,5 gram)	Lama Waktu Gadai	Hasil panen sawah/ tahun (1 karung = Rp 250.000)
1	PB 1	1 piring	51 emas	127,5 gram	5 tahun	3.250.000
2	PB 2	3 piring	24 emas	60 gram	4 tahun	2.800.000
3	PB 3	1 piring	15 emas	37,5 gram	10 tahun	2.500.000
4	PB 4	1 piring	3 emas	7,5 gram	5 tahun	3.000.000
5	PB 5	2 piring	17 emas	42,5 gram	8 tahun	5.000.000
6	PB 6	1 piring	30 emas	75 gram	-	6.000.000
7	PB 7	3 piring	25 emas	62,5 gram	-	5.000.000
8	PB 8	5 piring	50 emas	125 gram	-	10.000.000
9	PB 9	2 piring	30 emas	75 gram	2 tahun	6.000.000
10	PB 10	1 piring	15 emas	37,5 gram	1 tahun	5.000.000
11	PB 11	1 piring	10 emas	25 gram	2 tahun	3.000.000
12	PB 12	2 piring	25 emas	62,5 gram	3 tahun	7.000.000
13	PB 13	2 piring	21 emas	52,5 gram	-	6.000.000
14	PB 14	10 piring	30 emas	75 gram	15 tahun	10.000.000
15	PB 15	3 piring	25 emas	62,5 gram	3 tahun	12.000.000
16	PB 16	3 piring	14 emas	35 gram	-	5.000.000
17	PB 17	10 piring	10 emas	25 gram	-	7.000.000
18	PB 18	1 piring	51 emas	127,5 gram	-	5.000.000
19	PB 19	2 piring	10 emas	25 gram	3 tahun	2.500.000
20	PB 20	1 piring	15 emas	37,5 gram	2 tahun	5.000.000
TOTAL		55 piring	471 emas	1.178 gram	63 tahun	133.550.000

Sumber data: olah sendiri 2021

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa data yang terkumpul sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang pemberi gadai sawah dengan total sawah sebanyak 55 piring serta 471 emas di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas. Dari 20 orang sampel yang ada terdapat 7 orang yang tidak menetapkan batas waktu, dan 13 diantaranya menetapkan batas waktu yang jelas. Untuk mempermudah

kita dalam melihat nilai emas dari praktik gadai sawah tersebut, penulis mengkonversikan gram emas kedalam bentuk nilai rupiah berdasarkan harga pasar emas pada saat transaksi dilakukan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pemberi Gadai	Luas Sawah (Piring)	Jumlah Gadai	Harga Emas pada saat transaksi (Rp)	Nilai Sekarang (Rp)
1	PB 1	1 piring	51 emas	1.400.000	71.400.000
2	PB 2	3 piring	24 emas	1.600.000	38.400.000
3	PB 3	1 piring	15 emas	1.400.000	21.000.000
4	PB 4	1 piring	3 emas	1.200.000	3.600.000
5	PB 5	2 piring	17 emas	1.400.000	23.800.000
6	PB 6	1 piring	30 emas	2.000.000	60.000.000
7	PB 7	3 piring	25 emas	1.200.000	30.000.000
8	PB 8	5 piring	50 emas	1.800.000	90.000.000
9	PB 9	2 piring	30 emas	50.000	1.500.000
10	PB 10	1 piring	15 emas	60.000	900.000
11	PB 11	1 piring	10 emas	1.250.000	12.500.000
12	PB 12	2 piring	25 emas	1.200.000	30.000.000
13	PB 13	2 piring	21 emas	1.200.000	25.200.000
14	PB 14	10 piring	30 emas	1.250.000	37.500.000
15	PB 15	3 piring	25 emas	50.000	1.250.000
16	PB 16	3 piring	14 emas	600.000	8.400.000
17	PB 17	10 piring	10 emas	25.000	250.000
18	PB 18	1 piring	51 emas	1.000.000	51.000.000
19	PB 19	2 piring	10 emas	80.000	800.000
20	PB 20	1 piring	15 emas	60.000	900.000
TOTAL		55 piring	471 emas	18.825.000	508.400.000

Sumber data: olah sendiri 2021

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat nilai nyata dari transaksi praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas beberapa tahun yang lalu.

Pelaksanaan atau praktik gadai sawah di Nagari Suli Air Kecamatan X Koto Diatas dilakukan dengan cara pihak pemberi gadai mendatangi secara langsung kerabat atau tetangga yang bersedia meminjamkan uang maupun emas kepadanya, kemudian ia memberikan sawahnya sebagai barang jaminan atas hutangnya tersebut

sehingga dapat dilihat hasil laba kotor yang diterima oleh penerima gadai pertahun. Kegiatan pagang gadai sawah ini sudah menjadi adat kebiasaan dan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Dalam wawancara dengan kasi kesejahteraan Nagari Sulit Air berpandangan bahwa motif dari transaksi gadai yang terjadi pada saat sekarang ini terjadi karena desakan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya pendidikan dan serta biaya untuk berobat yang membutuhkan uang cepat, sehingga gadai ini dijadikan transaksi untuk itu. Namun yang terjadi di tengah masyarakat, ada sebahagian kecil yang melakukan transaksi gadai karena adanya motif kecurangan dan berdalih untuk keterdesakan ekonomi. Sehingga gadai berpotensi menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat, diantaranya menimbulkan rasa malas bagi si penggadai (Burkanizul, wawancara langsung, 12 September 2021).

Tentunya hal ini belum sejalan dengan tujuan dari transaksi gadai itu sendiri yaitu mengedepankan usur (*tabarru*) tolong menolong. Dari data dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi gadai yang terjadi di nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas terjadi karena adanya desakan ekonomi namun ada sebahagian kecil masyarakat berdalih dalam melakukan transaksi gadai karena desakan ekonomi, sehingga transaksi gadai berpotensi sebagai pendorong sifat malas di tengah masyarakat. Dalam data juga terlihat penggadai maupun penerima gadai mempunyai motif yang beragam dalam melakukan transaksi gadai ini.

2. Penetapan Batas Waktu Gadai

Terkait dengan penetapan batas waktu lamanya transaksi gadai sawah yang dilakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan itu beragam, artinya ada beberapa dari mereka yang melakukan transaksi menetapkan batas waktu ada juga yang tidak menetapkan batas waktu gadai sama sekali. Berdasarkan 20 data yang terkumpul di lapangan,

terdapat 7 orang yang tidak menetapkan waktu dalam transaksi gadai sama sekali, karena dalam menentukan berakhirnya masa gadai yaitu dengan cara pihak yang menggadaikan sudah memulangkan uang/emas yang di pinjamkan. Sedangkan yang menetapkan batas waktu terdapat 13 orang, walapun sudah memiliki batas waktu yang jelas namun tidak satupun dari data yang ditemukan dilapangan dapat memulangkan/menebus sawah sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal transaksi. Dalam penetapan batas waktu ini juga beragam, artinya kesepakatan waktu dibuat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggadai dan penerima gadai yaitu berkisar antara 2 sampai 15 tahun.

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait penetapan batas waktu gadai:

Saya terpaksa menggadaikan 3 piring sawah karena keadaan keluarga pada saat itu benar-benar memprihatinkan, pendapatan saya tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ditambah juga biaya pendidikan anak saya, satu-satunya harta yang saya miliki ialah sawah peninggalan orang tua, kemudian saya memutuskan untuk melakukan pagang gadai, transaksi yang kami lakukan tidak tersurat dan kami juga tidak menetapkan batas waktu lamanya transaksi praktik gadai, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kapan transaksi pagang gadai ini berakhir, hingga sampai sekarang transaksi pagang gadai tersebut masih berlaku atau belum selesai. Dikarenakan belum ada uang untuk melunasi barang gadai tersebut. (Ra, wawancara langsung, 09 September 2021)

Gadai sawah merupakan sebuah tradisi turun temurun yang sudah dilakukan nenek moyang kita terdahulu, dan hingga sekarang kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pagang gadai sawah merupakan solusi dari permasalahan ekonomi, termasuk saya yang juga merupakan salah satu orang melakukan kegiatan pagang gadai sawah, saya menggadaikan sawah sebanyak 1 piring yang digunakan untuk

modal usaha. Kita tidak menetapkan batas waktu dalam transaksi ini karena sudah menjadi keputusan kita, sawah ditebus kalau saya sudah punya uang. (An, wawancara langsung, 11 September 2021)

Saya menggadaikan sawah sebanyak 5 piring untuk keperluan yang membutuhkan biaya cukup besar yaitu beli tanah dan biaya renovasi rumah, pada saat itu ada orang yang menawarkan tanah dengan harga jual yang cukup murah namun saya tidak memiliki uang secara tunai oleh karena itu saya memutuskan untuk menggadaikan sawah dan membeli tanah, dan sisanya saya gunakan untuk biaya renovasi rumah. Masalah penetapan batas waktu penebusan barang gadai itu tidak ditentukan, karena pihak terkait masih kerabat saya, jadi masih bisa menggunakan sistem kekeluargaan. (Hs, wawancara langsung, 13 September 2021)

Waktu itu ada kerabat yang datang langsung kerumah saya dan ia membutuhkan uang cepat untuk biaya berobat, kemudian ia menggadaikan sawahnya kepada saya dan saya memberinya pinjaman uang. Saya menerima tawaran ini dengan tujuan menolong sesama, dan akad gadai juga diperbolehkan dalam Islam. Untuk masalah batas waktu penebusan barang gadai, ia berjanji akan menebus sawahnya dalam jangka waktu 2 tahun, namun saat sekarang sawah tersebut belum juga ditebusnya. (Yt, wawancara langsung, 16 September 2021)

Dalam penetapan batas waktu yang saya lakukan pada awal akad transaksi gadai ini yaitu selama 3 tahun, namun sampai sekarang sudah melebihi 5 tahun dari kesepakatan awal, dari pihak pemegang sawah masih belum melunasi hutangnya, dengan alasan belum memiliki uang untuk melunasi hutangnya. (Nl, wawancara langsung, 05 Oktober 2021).

Dalam praktik gadai sawah ini saya berperan sebagai penerima barang gadai dengan alasan saya tidak mempunyai lahan tau sawah untuk diolah, dan disisi lain juga sebagai sumber penghasilan tambahan dari olahan sawah nantinya. Sementara ia mendapatkan uang

pinjaman dari saya secara cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya atau keperluan lainnya. Untuk batas waktu memang tidak ada kesepakatan dari kita sejak awal akad, transaksi mengalir begitu saja hingga sekarang, sawah yang digadaikannya itu belum juga ditebus (Nr, wawancara langsung, 17 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber tersebut dapat dipahami bahwa dalam penetapan batas waktu ditengah masyarakat itu beragam. Artinya, beberapa dari mereka yang tidak memiliki kejelasan waktu dalam transaksi, dan ada dari mereka menetapkan batas waktu dari awal transaksi. Waktu yang di tetapkan beragam yaitu berkisaran antar 2 sampai 15 tahun, namun hal tersebut bisa berubah karena pihak penggadai tidak mampu menebus barang gadai pada waktu yang sudah ditentukan, sehingga transaksi tetap berlanjut hingga waktu yang tidak jelas.

3. Manfaat Ekonomi Bagi Penerima dan Pemberi Gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas
 - a. Manfaat Ekonomi pagang gadai bagi pemberi barang gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

Praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, dilakukan pada saat masyarakat sedang membutuhkan pinjaman uang maupun emas dalam waktu yang cepat. Artinya kegiatan ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak.

Penulis melakukan penelitian dengan cara turun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara dengan pihak pemberi dan penerima gadai terkait apasaja manfaat ekonomi yang dirasakan oleh pihak pemberi gadai maupun pihak penerima gadai itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggadai yang bernama Dn, ia mengatakan manfaat yang saya rasakan setelah melakukan praktik gadai sawah ini adalah mampu memecahkan masalah saya pada saat itu, karena dengan praktik gadai sawah

saya bisa memperoleh pinjaman uang dengan cepat. (Dn, wawancara langsung, 27 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggadai bernama Yi, ia mengatakan bahwa secara ekonomi saya merasa dirugikan dari praktik pagang gadai ini, karena secara tidak langsung saya kehilangan harta (sawah) saya secara penuh, karena sawah diolah oleh penerima gadai dan hasilnya diperoleh secara utuh untuknya selama sawah tersebut belum saya tebus. (Yi, wawancara langsung, 02 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggadai bernama Y1, ia mengatakan saya merasa beruntung karena dari praktik gadai sawah ini karena mendapatkan pinjaman uang secara cepat, dan disisi lain saya juga merasa rugi akan hal tersebut, karena tidak bisa lagi mengolah sawah sendiri selama barang gadai sawah tersebut belum saya tebus. (Y1, wawancara langsung, 03 Oktober 2021)

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh penggadai sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu mendapatkan pinjaman baik berupa uang maupun emas dalam waktu yang cepat dan mudah.

Adapun keuntungan yang dirasakan oleh penggadai yaitu mendapatkan pinjaman dalam jangka waktu yang singkat untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang bersifat mendesak. Seperti halnya biaya pendidikan, biaya berobat, biaya renovasi rumah, modal usaha, biaya pernikahan bahkan biaya kebutuhan sehari-hari.

Namun, kerugian yang dirasakan oleh pihak penggadai adalah kehilangan sawahnya, karena sawah yang digadaikan dikelola oleh pihak penerima barang gadai secara penuh, begitu juga dengan hasil olahannya tidak dibagi dengan pemilik sawah. Hal ini dapat mengakibatkan perekonomian penggadai semakin buruk terkhusus

dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sementara sawah yang telah mereka gadaikan tadi sulit untuk ditebusnya kembali, itu lah salah-satu sebab mengapa praktik gadai sawah berlangsung hingga bertahun-tahun.

b. Manfaat Ekonomi pagang gadai bagi penerima barang gadai di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penerima gadai yang bernama Mi, ia mengatakan bahwa salah satu alasan saya mau menerima barang gadai adalah supaya ada lahan/sawah untuk digarap, secara ekonomi saya merasa beruntung dengan akad gadai ini, karena saya memiliki sumber tambahan mata pencarian yaitu berupa hasil olahan barang gadai itu sendiri. Dalam satu kali mengolah sawah dapat menghasilkan laba bersih 200 gantang padi atau diuangakan sebanyak $200 \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp. } 1.600.000$ dalam satu tahun rata-rata bisa mengolah lahan sebanyak dua kali (Mi, wawancara langsung, 04 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penerima gadai yang bernama Ea, ia mengatakan menurut saya praktik gadai sawah ini sangat bermanfaat dan juga menguntungkan, karena disamping kita bisa membantu ekonomi orang yang sedang membutuhkan kita juga bisa berinvestasi untuk masa depan, karena harga emas yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dari selisih harga emas pada saat awal transaksi dengan harga emas pada saat pelunasan atau penebusan kembali sawah gadai. Dan ini jelas sangat menguntungkan secara ekonomi bagi pihak penerima gadai. (Ea, wawancara langsung, 05 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penerima gadai yang bernama Nb, ia mengatakan selain membantu orang yang sedang kesusahan, manfaat ekonomi yang dirasakan dari akad pagang gadai ini adalah kita mempunyai lahan untuk diolah dan juga mampu menambah pendapatan kita. Dalam transaksi ini, kita

diberikan kewenangan untuk mengolah sawah, dalam setiap mengolah sawah mendapatkan hasil laba kotor sebanyak 700 gantang dalam satu kali mengolah sawahnya, sedangkan modal yang di keluarkan berkisaran 200 gantang padi. Jadi, dalam satu kali pengolahan sawah terdapat 500 gantang padi yang diperoleh. Dalam satu tahun kalender kita dapat mengolah sawah sebanyak tiga kali. Jadi dalam satu tahun kita mendapatkan laba bersih sebanyak 1.5000 gantang. Jika diuangkan maka memperoleh hasil $1.500 \times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp } 12.000.000$ (Nb, wawancara langsung 05 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penerima gadai yang bernama Fh, ia mengatakan bahwa banyak manfaat ekonomi yang dapat dirasakan dari kegiatan pagang gadai ini, mulai dari terjalinnya hubungan baik antar sesama karena adanya sistem tolong menolong, dan pihak penerima gadai juga bisa berinvestasi untuk masa depan terkait harga emas yang terus meningkat tiap tahunnya. Terkait sawah yang digadaika ini merupakan swah tadah hujan dan dapat dikelola maksimal hanya 2 kali dalam satu tahun, yang mana dalam satu kali pengelolaan dapat menghasilkan 150 gantang padi, yang mana jika diuangkan meperoleh hasil $150 \times \text{Rp } 800.000, = \text{Rp } 1.200.000$, dalam hitungan laba kotor. Sedangkan untuk biaya operasonal dan pupuk yang dikeluarkan untuk pengolahan sawah menghabiskan dana lebih kurang sebesar Rp. 500.000, sehingga laba bersih yang diperoleh sebesar Rp. 700.000 dalam setiapkali pengolahan sawah (Fh, wawancara langsung, 27 Agustus 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak penerima gadai, ditinjau dari kinerja aset sawah terlihat bahwa sawah yang diterima merupakan sawah produktif. Sehingga dalam setiap kali dalam pengolahan sawah yang dilakukan, memberikan keuntungan. Disisni jelas terlihat bahwa penerima

gadai mendapatkan untung dari transaksi gadai yang dilakukan, disisi lain uang/emas penerima gadai dikembalikan secara utuh dan disisi lainnya penggadai mendapatkan untung dari setiap kali pengolahan sawah yang dilakukan.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak penerima gadai ini, dapat dipahami bahwa manfaat ekonomi yang dirasakan oleh penerima gadai tidak lagi sejalan dengan teori yang ada. Menurut teori pemanfaatan barang gadai menurut jumhur ulama fikih selain ulama Mazhab Hambali, berpendapat bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, karena barang tersebut bukan miliknya secara utuh. Alasannya karena apabila barang jaminan dimanfaatkan, maka hasilnya tersebut termasuk riba, walaupun sudah mendapatkan izin dari penggadai. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang tersebut hanyalah sebagai jaminan hutang saja, namun jika penggadai tidak mampu melunasi hutangnya, maka penerima gadai dapat menjual barang tersebut untuk melunasi hutangnya. (Harun, 2017 : 137-138)

Namun yang terjadi dilapangan, penerima gadai memanfaatkan barang gadai tanpa membagi hasil panen kepada pemberi barang gadai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara tidak angsung pihak penggadai terzalimi dengan kegiatan pagang gadai ini, dan pihak penerima gadai diuntungkan secara sepihak dengan adanya eksploitasi terhadap pemanfaatan barang gadai tersebut. Solusi yang tepat agar masyarakat terhindar dari praktik pagang gadai yang semacam ini adalah kedua belah pihak bisa menggunakan akad jual beli *wafa*, dimana akad jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut bisa dibeli kembali oleh penjual apabila sudah jatuh tempo. (Soemitra, 2019 : 93)

Solusi lainnya juga adalah kedua belah pihak kegiatan pagang gadai bisa bersepakat, bahwa hasil panen barang gadai bisa dianggap sebagai angsuran barang yang telah digadaikan. Jika hasil panen sudah sama dengan jumlah utang pihak penggadai maka barang gadai/sawah tersebut bisa dikembalikan kepada pihak penggadai. Maka dari situ tidak ada pihak yang terzalim tujuan secara teori pun tetap tercapai yaitu tolong menolong antar sesama.

4. Pandangan Pemerintah dan Tokoh Agama terhadap praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

Berikut pandangan salah-satu tokoh agama (ketua MUI) mengenai praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air, praktik gadai sawah sudah dilakukan secara turun temurun, pada dasarnya prinsip akad gadai ini ialah tolong menolong antar sesama atau untuk membantu keterdesakan ekonomi orang lain. Biasanya barang yang sering digadaikan adalah sawah, pohon kelapa harta lain yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhan sementara. Namun pada saat sekarang ini kegiatan pagang gadai sawah sudah menjadi sebuah kecanduan di tengah masyarakat. Dari fakta lapangan yang ada praktik gadai sawah dilakukan tanpa adanya kejelasan batas waktu lamanya transaksi gadai sawah, dan ini akan menjadi masalah nantinya bagi anak kemenakan ataupun ahli waris lainnya. (Irdizon, wawancara langsung, 10 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh agama (MUI) mengenai praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air menyatakan bahwa praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air ini pada umumnya sama dengan praktik gadai sawah yang dilakukan di wilayah-wilayah mingkabau lainnya, dimana kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai petani yang memiliki lahan perkebunan, apabila mereka menemukan masalah dalam urusan ekonomi, maka solusi yang diambilnya ialah gadai sawah. Pada dasarnya hukum asal gadai ini adalah hutang piutang yang mana dalam Al-qur'an semua hal yang

berkaitan dengan hutang piutang maka harus dituliskan dengan jelas, begitupun hendaknya dengan praktik gadai. Termasuk dalam penetapan berapa lama waktu gadai yang dilakukan, sehingga tidak ada permasalahan baru yang timbul nantinya. (Dayan, wawancara langsung, 8 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh pemerintah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas yaitu pak Kasi kesejahteraan, mengatakan bahwa dengan system yang terjadi dilapangan pada saat sekarang praktik gadai sawah bukanlah solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ekonomi, namun ia menjadi permasalahan baru bagi ahli waris atau keturunan selanjutnya, banyak nilai negatif yang terdapat dari praktik gadai sawah diantaranya yaitu mampu memperburuk etos kerja seseorang, karena dengan dilakukannya praktik gadai sawah maka seseorang akan malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, secara tidak langsung pihak pemberi gadai terzalim akibat praktik gadai sawah ini, Karena ia kehilangan sumber mata pencariannya yang mana selama sawah tersebut belum bisa ditebusnya maka ia tidak mendapatkan hasil panen dari sawah yang digadaikannya tersebut. Dan keuntungan hanya diperoleh sepihak saja. (Burkanizul, wawancara langsung, 12 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak wali Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas mengenai praktik gadai di Nagari Sulit Air, barang yang digadaikan merupakan harato pusako tinggi, maka pihak KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan niniak mamak harus mengetahui hal tersebut, dan berdasarkan pandangan saya praktik gadai di Nagari Sulit Air masih belum ada konsistensi penetapan batas waktu, hendaknya harus ada konsistensi penetapan batas waktu minimal 2 tahun, sehingga akad yang di jalankan nantinya jelas. Terkhusus untuk para pelaku gadai di Minangkabau harus mengerti dengan adat istiadat Minangkabau, yang mana dalam Minangkabau

ada 4 perkara seseorang boleh melakukan praktik gadai diantaranya yaitu rumah gadang katirisan, maksudnya apabila rumah gadang sapaakuan telah rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya maka diperbolehkannya melakukan transaksi gadai, selanjutnya gadih gadang alun balaki, maksudnya apabila seorang wanita sudah memiliki kesiapan untuk menikah namun tidak memiliki biaya untuk pernikahan, maka diperbolehkannya melakukan transaksi gadai, selanjutnya maik tabujua diateh rumah, maksudnya apabila ada mayat terbujur diatas rumah, namun tidak ada uang untuk membeli kain kafan maka diperbolehkannya melakukan praktik gadai dan mambangkik batang tarandam, maksudnya ialah menegakkan penghulu, namun pada poin ke empat ini sepakat bahwa menagak penghulu merupakan tanguangan bagi kaum tanpa melakukan gadai (Bambang, wawancara langsung, 8 September 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu niniak mamak di Ngarai Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas yaitu Dt. Rajo Mangkuto mengenai praktik gadai sawah di Ngarai Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, beliau mengatakan bahwa praktik gadai di yang terjadi di Nagari Sulit Air ini merupakan suatu tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam adat Minangkabau praktik gadai boleh dilakukan dengan alas 3 perkara yaitu rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki dan maik tabujua di ateh rumah. Didalam hal ini makna rumah gadang katirisan adalah rumah gadang persakuan yang sudah rusak, makna gadih gadang alun balaki adalah gadis yang sudah tua namun belum memiliki suami dan ketika ada orang yang melamarnya maka ini harus disegerakan walaupun dengan menggadaikan sawah harta pusako tinggi. Maik tabujua di ateh rumah maksudnya adalah mayat yang terbujur ditengah rumah namun tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazahnya. Ketiga perkara ini harus terlebih dahulu diusahakan dan kalau tidak memungkinkan baru boleh menggadai, namun dalam menggadaikan tersebut harus ada

kesepakatan anak kemenakannya. Namun yang terjadi sebahagian di Nagari Sulit Air kebanyakan diluar dari ke tiga perkara tersebut. Karana sebagian kecil masyarakat Nagari Sulit Air melakukan gadai karena keterdesakan ekonomi. Dalam Islam akad gadai diperbolehkan karena praktik gadai itu sendiri pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Praktik gadai populer dilakukan hingga saat sekarang, ada berbagai macam harta benda yang digadaikan seperti sawah, pohon kelapa, perkebunan dan harta lainnya. Islam mengatur sedemikian rupa tata cara praktik gadai agar kedua bela pihak pelaku gadai tidak ada yang dirugikan, namun pada faktanya dilapangan sekarang praktik gadai sawah tidak lagi sesuai dengan kajian ekonomi Islam, karena adanya pihak yang dirugikan secara ekonomi, hal ini terjadi karena ketidak jelasan bunyi akad diantara kedua bela pihak, seperti lama batas waktu jatuh temponya barang gadai, dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai secara penuh. Hal ini sangat memprihatinkan pihak penggadai secara ekonomi. (Rul, wawancara langsung, 18 September 2021)

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu tokoh adat Nagari Sulit Air yaitu menyampaikan bahwa pratik gadai yang terjadi ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang secara umum dilakukan karena keterdesakan ekonomi. Namun dalam transaksi gadai yang terjadi terdapat beberapa kelemahan diantaranya yaitu tidak adanya kejelasan batas waktu dalam melakukan gadai, sehingga gadai berlangsung bertahu tahun bahkan puluhan tahun. Dalam pemanfaatan barang gadai yang terjadi selama ini, yaitu barang gadai dikelola oleh si penerima gadai. Sehingga dalam praktik gadai yang terjadi hanya dapat membantu penggadai sesaat saja. (Idramis, Wawancara langsung, 6 November 2021)

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas

Ditinjau dari segi Ekonomi Islam praktik gadai sawah di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, dari segi ekonomi pihak penggadai hanya mendapatkan pinjaman uang atau emas dalam waktu sesaat saja, kemudian setelah itu pihak penggadai merasakan kesulitan ekonomi yang lebih sulit lagi dibandingkan keadaanya sebelum melakukan akad gadai sawah. Karena sawah yang digadaikan sepenuhnya dikelola oleh pihak penerima gadai tanpa membagi hasil panen sedikitpun. Sehingga ia tidak mempunyai penghasilan untuk menebus sawah yang digadaikannya, mengakibatkan akad gadai sawah berlaku hingga bertahun-tahun lamanya.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai seperti yang kita ketahui mayoritas ulama fikih tidak membolehkan pengambilan manfaat atas barang gadai oleh pihak penerima gadai karena itu bukan miliknya, dan juga hal tersebut akan mengakibatkan pihak penggadai terzalimi secara ekonomi. Untuk memperkuat ulasan berikut beberapa penjelasan ulama fikih mengenai pemanfaatan barang gadai:

1. Pendapat ulama Syafi'iah

Menurut Imam Syafii, bahwa manfaat dari *marhun* adalah milik *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari *marhun* itu bagi *murtahin*. Pandangan imam Syafi'I tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang gadai adalah orang yang memberikan gadai dan bukan orang yang menerima gadai (Mulazid, 2016 : 39).

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai yang digadaikan, karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat termasuk riba, hal ini terdapat dalam kaidah fiqih yang mengatakan: *setiap akad qardh dengan mengambil mnfaat adalah riba*. Dan seperti yang kita ketahui dalam ayat suci Al-qur'an Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli (Q.S Al-Baqarah ayat 275).


2. Dalam hal ini jumhur ulama fikih, selain mashab Hambali berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, dikarenakan barang gadai tersebut bukanlah hak milik secara penuh. Oleh sebab itu, hak pemegang gadai terhadap barang gadai hanyalah sebagai jaminan atas utang yang dilakukan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia akan menjual atau menilai harga dari barang gadai tersebut untuk pelunasan hutangnya. Pendapat jumhur ulama didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya : *Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya.* (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban)

3. Pendapat ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya berdasarkan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan bahwa: *Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, punggung hewan ditanggung sesuai biayanya apabila digadaikan. Air susu hewan diminum sesuai biayanya apabila digadaikan. Bagi yang menanggung dan minum wajib menanggung biayanya.* (HR. Bukhari)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas belum sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam. Karena pihak penggadai hanya mendapatkan keuntungan sesaat akibat keterdesakan ekonominya tersebut. Namun setelah itu ia terzalim secara ekonomi karena kehilangan mata pencarian dari hasil olahan sawah miliknya itu. Bahkan hasil pemanfaatan sawah yang digadaikan tersebut sudah melebihi jumlah pinjaman dari pihak penggadai. Dan pihak penerima gadai merasakan keuntungan yang berlipat dari hasil panen sawah yang

digadaikan tersebut. Berdasarkan kaidah fikih pemnafaatan barang gadai ini termasuk riba, dan riba tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah di Nagari Suli Air Kecamatan X Koto Diatas dilakukan berdasarkan berbagai motif diantaranya yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya berobat, biaya pendidikan, modal usaha, dan bahkan biaya pernikahan dan dominan digunakan untuk keperluan konsumtif. Kegiatan pagang gadai sawah dilakukan dengan cara pihak pemberi gadai mendatangi secara langsung kerabat atau tetangga yang bersedia meminjamkan uang maupun emas kepadanya, kemudian ia memberikan sawahnya sebagai barang jaminan atas hutangnya tersebut. Kegiatan pagang gadai sawah ini sudah menjadi adat kebiasaan dan tradisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu.
2. Terkait dengan penetapan batas waktu lamanya transaksi gadai sawah yang dilakukan di Nagari Suli Air Kecamatan X Koto Diatas belum sesuai dengan ekonomi islam, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan itu beragam, artinya ada beberapa dari mereka yang melakukan transaksi menetapkan batas waktu ada juga yang tidak menetapkan batas waktu gadai sama sekali, sehingga ini akan berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
3. Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh pihak penggadai sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh penggadai itu sendiri yaitu mendapatkan pinjaman uang atau emas dengan mudah dan waktu yang cepat, namun memperburuk kondisi perekonomian pihak penguai setelah akad, karena ia tidak dapat mengolah hasil panen sawah yang telah digadaikannya tersebut. Sedangkan bagi pihak penerima gadai manfaat ekonomi yang dirasakannya tidak lagi sesuai dengan teori ekonomi Islam, dimana Ekonomi Islam melarang pihak penerima gadai



mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Oleh karena itu, praktik gadai sawah yang dilakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas belum sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam. Karena pihak penggadai hanya mendapatkan keuntungan sesaat akibat keterdesakan ekonominya tersebut. Namun setelah itu ia terzalim secara ekonomi karena tidak dapat mengolah sawah miliknya itu. Sehingga pihak penerima gadai merasakan keuntungan dari hasil panen sawah yang digadaikan, dan mendapatkan kembali uang/emas yang dipinjamkan secara utuh. Berdasarkan kaidah fikih pemnafaatan barang gadai ini termasuk riba, dan riba tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi bahan pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

1. Saran Untuk Masyarakat

- a. Diharapkan dalam pelaksanaan gadai sawah pihak penerima dan pemberi gadai lebih memperhatikan aturan dalam ketentuan akad gadai sawah menurut ajaran Islam, baik itu dari segi kejelasan akad gadai dan kejelasan batas waktu dalam pelunasan hutang agar tidak ada pihak yang dirugikan ataupun terzalimi.
- b. Diharapkan kepada pihak penerima gadai untuk tidak mengabaikan prinsip *tabbaru'* atau unsur tolong menolong dalam akad gadai. Serta tidak hanya mengedepankan profit (untung) setiap dalam kegiatan *muamalah*, namun juga memperhatikan benefit (manfaat) terhadap lingkungan sekitar.
- c. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas bisa mengubah kebiasaan pagang gadai sawah dengan sistem akad bagi hasil atau mengganti akad gadai dengan akad jual beli *wafa'* yaitu melakukan akad jual beli dengan kesepakatan bahwa penjual dapat membeli kembali dengan harga pertama.

2. Saran Untuk Nagari

- a. Diharapkan kepada pemerintahan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas untuk menyediakan lembaga keuangan syariah (pengadaian syariah) agar masyarakat dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba.
- b. Diharapkan kepada setiap tokoh agama Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas, agar dapat memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat terkait praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan islam, terutama dalam penetapan batas waktu dan pemanfaatan barang gadai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN


- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka
- Afrizal. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada
- Amran, Suadi. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana
- Amri. 2018. Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (Massanra Galung) Di Dusun Bocco-Bocco'e Desa Wecudai Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Makasar : Universitas Islam Negeri Alauddin
- Anggito, Albi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak Publisher
- Ansori, Abdul Ghofur. 2019. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Azhar, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Kalimantan: LPKU Banjarmasin
- Eddy Ruchyat, *Pelaksana Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No. 56 Tahun 1960*. Bandung: Armico, 1983
- Enizar. 2013. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hajati. 2018. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya : Airlangga University Press
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasanah, Ismiyatun. 2017. Analisis penilaian agunan pada pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT amanah ummah pati. *Disertai*. Program Strata Satu. STAIN Kudus. Kudus
- Hidayat, Taufik. 2011. *Investas Syariah*. Jakarta : Mediakita
- Idri. 2015. *Hadist Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

- Izzati, Nurul. 2019. *Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah Menurut Sistem Hukum Adat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)*. Jurnal ilmiah mahasiswa. 3 (2)
- Khosyi'ah, S. 2014. *Fikih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Khoiriyah, Alfiatun. 2020. *Tinjauan Fikih Mua'amalah Terhadap Praktik Bai'i Al Wafa' Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*. Surakarta
- Kurniawan, Muhammad. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
- Kusairi, Ah. 2012. *Jurnal Al-hakam Konsep Gadai Dalam Hukum Islam Vol.7 No. 1 Juni 2012*.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011)
- Mardani.2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2017. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Manahar. 2019. *Implementasi Gadai Syariah Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 10 Nomor 2*.
- Mujieb, M.Abdul dkk. 2012. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : PT.Pustaka Firdaus
- Mulzaid, Ade Sofyan. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta : AMZAH
- Mustofa, Imam. 2014. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta : Kaukaba
- Pasha, Mustafa Kamal. 2009. *Fikih Islam Sesuai Dengan Putuusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri
- Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Syariah*. Sumedang : Aria Mandiri.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fikih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

- Rodoni, Ahmad. 2015. *Asuransi dan Penggadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Romly. 2019. *Al-Hisbah Al-Isimiyah: Sistem Pengawasan Dalam Pasar Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Salim, Agus. 2012. *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No. 2 Juli 2012.
- Setiawan, Aan. 2018. *Tinjauan Hukum Ekonomii Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*. Metro
- Sholihin, Ahamd Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fikih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Syafi'I, Rachmat. 1987. *Fikih Muamalah*. Bandung : PT Alma'arif
- Ulaf, Maisara. 2019. *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gala (Gadai) Sawah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh
- Umrati, dkk. 2020. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta Kencana
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zakariah, Askari dkk. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research*. Kolaka : Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah

Lampiran

Daftar waawancara



SURAT KETERANGAN PEGANG GADAI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : [Redacted]
Umur : [Redacted]
Suku : [Redacted]
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Manchori Jorong Gando Nagari Sulit Air
Dalam Hal Ini Disebut Sebagai I (Pertama)

II. Nama : [Redacted]
Umur : [Redacted]
Suku : [Redacted]
Pekerjaan : Rumah Tawar
Alamat : Luak Jember Jorong Kuni Bola Nagari Sulit Air
Dalam Hal Ini Disebut Sebagai II (Kedua)

Dengan ini menentangkan bahwa Pihak I (Pertama) telah mengadakan sawah yang terletak di Gudang 1 Jember Jorong Kuni Bola Nagari Sulit Air kepada Pihak II (Kedua) sebesar 10 Emas (Emas 24 Karat) dalam kurun waktu lebih kurang 5 tahun. Adapun banyak sawah yang digunakan tersebut berjumlah 4 Lapak sawah.

Dalam pegang gadai ini kedua belah pihak telah sepakat bahwa selama Emas Pihak II (Kedua) belum dikembalikan oleh Pihak I (Pertama) maka sawah di ketola oleh Pihak II (Kedua). Dan apabila Emas telah dikembalikan oleh Pihak I (Pertama) kepada Pihak II (Kedua) maka sawah kembali kepada Pihak I (Pertama).

Demikianlah Surat Keterangan Pegang Gadai ini kami buat dalam kesadahan hati, sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sulit Air, 13 Juni 2020

Pihak II (Kedua)

Pihak I (Pertama)



SURAT PERJANJIAN PEGANG / GADAI

Emas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [Redacted]
Umur : [Redacted]
Pekerjaan : [Redacted]
Alamat : Jorong Kuruk Boloi Nagari Suli Air
Selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**

2. Nama : [Redacted]
Umur : [Redacted]
Pekerjaan : [Redacted]
Alamat : Jorong Kuruk Boloi Nagari Suli Air
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini memrangkai bahwa :

Pihak Pertama Meminjam barang berupa emas seberat 10 emas kepada pihak kedua, dengan memberikan jaminan (borg) berupa sepiring sawah yang terletak di Kaok Jorong Kuruk Boloi Suli Air. Pinjaman ini berlangsung selama 2 tahun, terhitung mulai surat ini dibuat bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak pertama akan mengembalikan Emas yang dipinjam tersebut kepada pihak kedua pada bulan Januari tahun 2022, sejumlah emas yang dipinjam yaitu 10 emas (sepuluh Emas)
- b. Pihak kedua mengembalikn tnak kepemilikan sawah (borg) tersebut kepada pihak pertama setelah emas yang dipinjam tersebut dikembalikan secara utuh kepada pihak kedua.
- c. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan waktu pengembalian pinjaman (emas) tersebut, maka akan dibuat kesepakatan berikutnya.

Demikianlah surat Perjanjian Pegang/Gadai ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suli Air, 13 Januari 2020

PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN

Pihak Kedua  [Redacted]	 [Redacted]
--	--

SAKSI - SAKSI

Pihak Kedua  [Redacted]	Pihak Pertama  [Redacted]
--	---

SURAT KETERANGAN PINJAM MENJINJA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : [Redacted]
 Anak kesekeloa : [Redacted]
 S u k u : [Redacted]
 Alamat tinggal : Jorong Gando Sulit Air
 Kec. I Koto Datas Kabupaten Solok.

Dalam surat ini disebut: Pihak Pertama,

2. N a m a : [Redacted]
 Anak kesekeloa : [Redacted]
 S u k u : [Redacted]
 Alamat tinggal : Jorong Siaru Sulit Air
 Kec. I Koto Datas Kabupaten Solok

Dalam surat ini disebut: Pihak Kedua,

1. Dengan berdasarkan Surat Keterangan Pinjam Menjinja terdahulu diatas nomor Rp. 2.000, Pihak Pertama telah menerima emas dari Pihak Kedua sebanyak 26 Dasa 24 karat, dan uang tunai sebanyak Rp. 25.000. Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu delapan (19 - 01 - 2008) memperdalan / menambah pinjaman emas dari Pihak Kedua sebanyak 5 (lima) emas lagi, maka jumlah keseluruhannya 31 (tiga puluh satu) emas 24 karat, dan uang sejumlah Rp. Rp. 25.000, dibayarkan kembali kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. (nilai uang sekarang)
 2. Pihak kedua membenarkan telah menborikan emas sebanyak 5 (lima) emas kepada pihak pertama, maka jumlah keseluruhannya 31 (tiga puluh satu) emas, dan uang sebanyak Rp telah saya terima dari Pihak Pertama dengan cukup.
 3. Pihak Kedua mengakui masih menjinja 2 (dua) piring sauh besar dan kecil, tempatnya di balik Saling Jorong Siaru Sulit Air. Dengan ketentuan sauh tersebut diatas di kembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah emas Pihak Kedua di kembalikan oleh Pihak Pertama secukupnya, maka disebut 2 (dua) tahun ke tiga.
- Demiakanlagi Surat Keterangan ini kami perbuat dengan benar, berbadan sehat, tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak - pihak lain, dan di saksiakan oleh yang bertanda tangan di bawah ini,-

Dibuat di : Sulit Air
pada tanggal: 19 Januari 2008

Pihak Kedua

Pihak Pertama

[Redacted Signature Area]



SURAT KEPUTUSAN PINJAM MEMORAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Redacted]
Anak Kementan : [Redacted]
Suku : [Redacted]
Alamat : Desa Gando Sulit Air
Kec I Koto Datar Kabupaten Solok
(Disebut dalam surat ini pihak I)

2. Nama : [Redacted]
Anak Kementan : [Redacted]
Suku : [Redacted]
Alamat : Desa Baru Sulit Air
Kec I Koto Datar Kabupaten Solok
(Disebut dalam surat ini pihak II)

3. Pihak pertama setuju meminjam uang kepada pihak ke II sebanyak 26 Bussas 34 karat disamping pula dengan uang tunai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan disetujui kepala desa pihak pertama (alias) Dg Rgd Rajo

4. Pihak ke dua menyetujui pinjaman 2 (dua) biring rumah negeri dan kapal, tempatnya di balik salang Desa Uland Kunik Volat Sulit Air.

Dengan ketentuan surat ini diketahui oleh pihak ke dua kepada pihak pertama setelah meng pihak ke dua - disetujui oleh pihak pertama esentupnya, lacin di sebut 2 (dua) tahun ke tiga.

Ditandatangani surat pinjam selanjut ini kami perbuat 20 lembar dua lembar, satu dengan segel 3.000 untuk pihak ke dua dan satu dengan kerca biasa untuk pihak pertama dengan diketahui oleh : Sekelai saksi yang turut beranda tangan di bawah ini / diketahui semula dari kedua belah pihak.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

[Redacted signature line]

Saksi saksi

[Redacted signature block]

[Handwritten signatures and stamps]















\";/k



